

AKAD MUZĀRA'AH
DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Komperatif Empat Mazhab)

SKRIPSI

Oleh :

Manzilatul Fajriyah

(13220052)



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

AKAD MUZĀRA'AH
DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Komperatif Empat Mazhab)

SKRIPSI

Ditujukan kepada
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Manzilatul Fajriyah

(13220052)



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

AKAD MUZARA'AH
DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Komperatif Empat Mazhab)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 29 Maret 2017

Penulis,



Manzilatul Fajriyah

NIM 13220052

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Manzilatul Fajriyah NIM: 13220052 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

AKAD MUZARA'AH
DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Komperatif Empat Mazhab)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 Maret 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP 19691024199503 1 003

Dr. H. Nasrullah, M.Th. I
NIP 19811223201101 1 002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi Saudara Manzilatul Fajriyah, NIM 13220052, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


AKAD MUZARA'AH
DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Komperatif Empat Mazhab)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (Dengan Pujian)

Dewan Penguji :

1. Dr. Suwandi, M.H.

NIP 19610415 200003 1 001



Penguji Utama

2. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

NIP 19680175 200003 1 001



Ketua Penguji

3. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.

NIP 19811223 201101 1 002



Sekrertaris

Malang, 13 April 2017



Dr. H. Roibin, M.H.I.

NIP 19681218 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/AK-XVI/2013 (Al Ahwal Al Syakhsyiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syari'ah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341)569399, faksimile (0341) 559399
Website: <http://syari'ah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Manzilatul Fajriyah
NIM : 13220052
Jurusan : Dr. Nasrullah, M. Th. I
Pembimbing : Ali Hamdan, M.A., Ph.D
Judul Skripsi : Akad *Muzara'ah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
(Studi Komperatif Empat Mazhab)

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 19 Desember 2016	Konsultasi Proposal Skripsi	
2	Kamis, 23 Februari 2017	Revisi Proposal Skripsi dan ACC	
3	Jum'at, 17 Maret 2017	Konsultasi Outline Skripsi	
4	Senin, 20 Maret 2017	Skripsi Bab I, II, III, dan VI	
5	Senin, 27 Maret 2017	Revisi Skripsi	
6	Selasa, 28 Maret 2017	Konsultasi Abstrak Bahasa Indonesia, Arab dan Inggris	
7	Rabu, 29 Maret 2017	Revisi Abstrak	
8	Kamis, 30 Maret 2017	ACC Skripsi	
9	Jum'at, 31 Maret 2017	Pemantapan Mengikuti Ujian Skripsi	
10	Jum'at, 31 Maret 2017	Pengesahan dan Persetujuan Skripsi	

Malang, 29 Maret 2017
Mengetahui,

u.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP 196910241995031003

MOTTO

(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

(QS. Al-Maidah: 2)



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,

¹Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qalā

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi qilā

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dūnā

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh ‘azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Revolusioner Islam, karena dengan syafa'at-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul “akad *muzara'ah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Komperatif Empat mazhab)” ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada program studi jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis Ayahanda tercinta Nurhadi dan Ibunda Nuriana yang telah membesarkan, mendidik, dan mengiringi setiap langkah penulis selama melaksanakan proses pendidikan.

Dengan segala upaya dan daya upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas arahan dan masukannya yang selalu diberikan kepada penulis.
5. Dr. H. Nasrullah, M. Th. I. selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
6. Dr. Fakhruddin, M. HI selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, pembimbing

- serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini, selama masa perkuliahan umumnya dan dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya.
 9. Bapak Nurhadi dan Ibu Nuriana tercinta, sebagai orang tua yang telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada tebingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang baik.
 10. KH. Moh. Chusaini Al-Hafidz serta segenap keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Nurul Furqan Malang. Terima kasih kami haturkan atas didikan dan *tarbiyyahruhiyyah* semoga menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama.
 11. Cacak Moh. Izzuddin beserta seluruh keluarga tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, motivasi dan do'a sehingga ananda selalu sabar dan semangat dalam menempuh jalan keberhasilan.
 12. Teman-teman Hukum Bisnis Syari'ah, khususnya sahabat-sahabat saya Anita Anistia, Ainun Nadhifatul Mahfudzoh, Masning Nur Azizzah dan Dita Fitri yang telah mendukung saya secara penuh, terimakasih atas dukungan dan motivasi kalian.

13. Teman-teman PPTQ Nurul Furqan, khususnya kamar Hafshah yang selalu memberikan motivasi, semangat dan do'a yang tulus. Saya ucapkan terimakasih atas segalanya.

14. Mas Moh Faishol khairur Rijal, sebagai teman yang tulus memberikan do'a dan dukungan dalam menyelesaikan tugas skripsi ini, terimakasih atas segala ketulusan dan kesabarannya dalam memberikan saran dan motivasi kepada saya.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 29 Maret 2017

Penulis,

Manzilatul Fajriyah

NIM 13220052

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Penelitian Terdahulu	17
I. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Akad Muzara'ah.....	22
1. Pengertian dan Landasan Hukum.....	22
2. Rukun dan Syarat Muzara'ah.....	27
3. Akad Muzara'ah Berakhir.....	31
4. Hikmah Akad muzara'ah	36
B. Metode Pemikiran Mazhab Hanafi	38
1. Mazhab hanafi (Hanafiyyah).....	38
2. Abu Hanifah Sebagai Ahli Ra'yu	40
3. Metode Ijtihad Abu Hanifah	42
4. Prinsip-Prinsip Istinbat Abu Hanifah	47
5. Definisi, Rukun dan Syarat Akad Muzara'ah	47

C. Metode Pemikiran Mazhab Maliki.....	53
1. Mazhab Maliki (Malikiyyah)	53
2. Kodifikasi Fiqih Imam Malik	54
3. Definisi, Rukun dan Syarat Akad Muzara'ah	63
D. Metode Pemikiran Mazhab Syafi'I.....	67
1. Mazhab Syafi'i (Syafi'iyah).....	67
2. Ushul Mazhab Imam Syafi'I.....	68
3. Ahli Hadist dan Ahli Ra'yu.....	70
4. Definisi, Rukun dan Syarat Akad Muzara'ah	71
E. Metode Pemikiran Mazhab Hanbali.....	76
1. Mazhab Hanbali (Hanabilah)	76
2. Ushul Fiqih Ahmad bin Hanbal	77
3. Ahli Hadist dan Ahli Fiqih.....	78
4. Definisi, Rukun dan Syarat Akad Muzara'ah	80
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perbandingan Akad Muzara'ah dalam Empat Mazhab.....	83
1. Definisi Akad Muzara'ah.....	83
a. Mazhab Hanafi	83
b. Mazhab Maliki	84
c. Mazhab Syafi'I.....	85
d. Mazhab Hanbali	86
2. Rukun-Rukun Akad Muzara'ah	88
a. Mazhab Hanafi	88

b. Mazhab Maliki	89
c. Mazhab Syafi'I.....	90
d. Mazhab Hanbali	91
3. Syarat-Syarat Akad Muzara'ah	92
a. Mazhab Hanafi	92
b. Mazhab Maliki	94
c. Mazhab Syafi'I.....	95
d. Mazhab Hanbali	96
4. Berakhirnya Akad Muzara'ah	97
B. Perbandingan Akad muzara'ah antara Empat Mazhab dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.....	105
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	125
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	128
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	133

ABSTRAK

Manzilatul Fajriyah, 13220052, **Akad *Muzara'ah* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Komperatif Empat Mazhab)**. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang,

Pembimbing ; Dr. H. Nasrullah, M. Th. I.

Kata Kunci : Akad *Muzara'ah*, Empat Mazhab (*Hanafiyyah*, *Malikiyyah*, *Syafi'iyah* dan *Hanbilah*).

Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah berlaku dengan peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 9 tahun 1989 tentang Peradilan Agama di Indonesia. Di samping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang hukum keluarga islam, Peradilan Agama juga diberi wewenang menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syari'ah. Dilihat dari pembahasan KHES, salah satu akad yang berkembang dan banyak digunakan di masyarakat diantaranya adalah akad *muzara'ah*. Secara umum akad *muzara'ah* diperbolehkan secara mutlak dalam KHES, menariknya di kalangan ulama empat mazhab (*Hanafiyyah*, *Malikiyyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanbilah*) terjadi perbedaan yang beragam terkait keabsahan dan ketentuan akad *muzara'ah*.

Mengacu pada latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang memerlukan pembahasan yang intensif. Pertama, bagaimana akad *muzara'ah* menurut fiqh empat mazhab? Kedua, bagaimana perbandingan akad *muzara'ah* antara empat mazhab dalam Kompilasi hukum Ekonomi Syari'ah?

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka dipilih metode kajian yang tepat dan akurat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji bahan-bahan hukum baik dalam peraturan perundang-undangan maupun buku dan jurnal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Studi dokumen sangat dominan dilakukan dalam penggalian data. Analisis dilakukan dengan cara melakukan berbagai penafsiran tekstual.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan di atas, diperoleh dua temuan penelitian ini. Pertama, perbandingan akad *muzara'ah* dalam empat mazhab yang mana perbedaan terdapat pada definisi, sebagian rukun dan syarat. Adapun persamaannya terdapat pada rukun dan syarat berakhirnya akad *muzara'ah*. Kedua, perbandingan akad *muzara'ah* antara empat mazhab dalam KHES, lebih banyak condong ke mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali karena kedua mazhab tersebut memperbolehkan akad *muzara'ah* secara mutlak (tanpa terikat dengan akad lain) sebagaimana yang telah ditentukan dalam KHES.

ABSTRACT

Manzilatul Fajriyah. 13220052, Muzara'ah Contract in the compilation of Sharia Economic Law (comperative study of four madzhab). Thesis, business law Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor; Dr. H. Nasrullah, M. Th. I.

Keywords: Muzara'ah contract, four madzhab (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah and Hanbilah).

The position of sharia Economic Law compilation applicable with the regulations of the Supreme Court of INDONESIA (PERMA) number 2 in 2008 about the compilation of sharia Economic Law. The outward of law Number. 3 in 2006 about the change in the law Number 9 in 1989 about the religion court in Indonesia. Beside the authority that have been given in the field of Islamic family law, religion court is also given the authority to solve the problem in the field of Economics Sharia. Seen from the discussion of KHES, one of the contract that developed and widely used in the society such as muzara'ah contract. Generally, muzara'ah contract ultimately permitted in KHES, interestingly among the four madzhab (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, and Hanbilah) there are differences occur that diverse concerned the validity and provision of muzara'ah contract.

Refers to the background above, there are a few problems that require intensive discussion. First, how is muzara'ah contract according to the four madzhab of fiqh? Second, how the comparison of muzara'ah contract between the four madzhab in the compilation of sharia Economic Law?

To answer the research question above, then selected the research methodology that appropriate and accurate. This research is the normative law research or librarianship research which examines the materials of law in regulation of legislation both books and journals. The approach used was approach legislation and conceptual approach. The study of document was very dominant done in data mining. The analysis is done by a variety of textual interpretation.

Based on the research method used above, obtained two findings of this research. First, the comparison of muzara'ah contract in four madzhab which are the differences in definition, some of tenets and terms. As for the similarities found in the tenets and terms of expiry in muzara'ah contract. Second, the comparison of muzara'ah contract between four madzhab in KHES, tend to madzhab Hanafi and Hanbali because both that madzhab allow muzara'ah contract absolutely (without tied to another contract) as specified that have been determined in KHES.

المخلص

منزلة الفجرية، ١٣٢٢٠٠٥٢، عقد المزارعة في مجموعة الأحكام الاقتصادية الإسلامية (دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة). البحث، قسم القانون التجاري الشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : دكتور نصر الله الحاج الماجستير.

كلمات البحث : عقد المزارعة، المذاهب الأربعة (الحنافية، المالكية، الشافعية، و الحنابلة).

إن مجموعة الأحكام الاقتصادية الإسلامية جرت بمجرى قرار المحكمة العالية بإندونيسيا رقم ٢ سنة ٢٠٠٨ عن مجموعة الأحكام الاقتصادية الإسلامية. وظهر القانون رقم ٣ سنة ٢٠٠٦ عن تغير القانون رقم ٩ سنة ١٩٨٩ في بيان المحكمة الدينية بإندونيسية أعطائها الصلاحية في شؤون الأحوال الشخصية في جانب و أعطائها الصلاحية في الشؤون الاقتصادية الإسلامية في جانب آخر. ومن أهم العقود الموجدة في مجموعة الأحكام الاقتصادية الإسلامية هو عقد المزارعة حيث أن الناس قد تعاقدوا به كثيرا. وورد في مجموعة الأحكام الاقتصادية الإسلامية أن عقد المزارعة جائز مطلقا لكنه إذا نبخته في الفقه على المذاهب الأربعة فنجد الاختلاف بينهم في حكم صحته وعدمه وما يتعلق به من الأركان والشروط.

وبناء على ما تقدم ذكره، هناك مشكلات لا بد من البحث الدقيق فيها. الأول، كيف حكم عقد المزارعة في الفقه على المذاهب الأربعة؟ الثاني، كيف مقارنة عقد المزارعة بين المذاهب الأربعة وبين مجموعة الأحكام الاقتصادية الإسلامية؟

ولإجابة تلك المشكلات المذكورة، فأخذت الباحثة المنهج الصحيح والسليم. وكان نوع هذا البحث هو بحث مكتبي بحث في مواد الأحكام قنونية كانت أو غيرها. وأما الاتجاهات المستخدمة فيه فهي الاتجاهات القانونية والتصورية. وكانت دراسة البيانات أكثر استخداما فيه. وطريقة التحليل فيه بطريقة التفسير اللفظي.

وانطلاقا مما مر بيانه من منهج البحث، أخذت الباحثة نتيجتين. الأول، كان الاختلاف بين المذاهب الأربعة في عقد المزارعة يقع في تعريفه وبعض أركانه وشروطه ويقع الاتفاق بينهم في انتهاء عقد المزارعة مع شروطه. الثاني، كان حكم عقد المزارعة الموجودة في مجموعة الأحكام الاقتصادية الإسلامية متفقا بما ورد في مذهب الحنفية و مذهب الحنابلة أكثر من غيرها حيث أنهما أجازا المزارعة مطلقا كما كان في مجموعة الأحكام الاقتصادية الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Syariah di Indonesia menjadi salah satu instrumen penting bagi kaum muslim, yaitu sebagai sumber dan acuan hukum yang bertaraf nasional, ini seperti yang kita jumpai pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES merupakan kumpulan hukum Islam dari berbagai sumber dan mazhab terkait bidang ekonomi dan muamalah yang dihimpun dalam peraturan hukum secara lengkap dan disusun secara sistematis guna dijadikan sebagai dasar hukum formal agar dalam praktik dan pengambilan keputusan sengketa ekonomi Islam di Indonesia, memiliki dasar acuan dan keseragaman hukum.

Lahirnya KHES tersebut berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No.3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Disamping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, Peradilan Agama juga diberi wewenang menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, Mahkamah Agung meresponnya dengan merancang suatu kompilasi hukum yang disebut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berlaku dengan peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga kekuatan hukum dari KHES barulah sebatas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan (yang hierarkis), tetapi termasuk jenis peraturan perundang-undangan semu. Namun meskipun demikian pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sangat penting. Hal ini dikarenakan KHES sangat membantu dalam menunjang kinerja para hakim Pengadilan Agama ketika menangani masalah sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan barunya.

Ketika kita melihat secara keseluruhan isi KHES, maka dapat diketahui bahwa pembahasan yang paling banyak adalah pembahasan tentang konsep akad. Ini senada dengan yang pernyataan yang dilontarkan oleh hakim Agung Abdurrahman, KHES hampir 80 % berisi tentang akad.² Hal ini sangat wajar, sebab akad merupakan salah satu prinsip utama dalam bermuamalah serta bertransaksi dengan orang lain untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Islam sebagai agama yang komprehensif telah mengatur akad sedemikian rupa agar dapat menghasilkan manfaat kepada semua pihak yang bersangkutan tanpa mengundang kerugian sedikitpun bagi pihak lain.

Akad dalam Islam memiliki banyak jenis dan pembagian, tergantung dari sudut mana akad tersebut ditinjau. Apabila ditinjau dari segi tujuan dan manfaatnya, maka akad terbagi menjadi tujuh bagian. Berikut adalah tujuh

² Badilak dan Pokja Perdata Agama Lakukan Buku KHES// www.badilag.net

pembagian akad yang dijelaskan oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam karya monumental beliau “Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu”.³

Pertama, akad *Tamfīkāt*, merupakan akad yang bertujuan untuk mengalih kepemilikan suatu barang atau manfa’at. Ketika pengalih kepemilikan tersebut dengan menggunakan ganti atau imbalan, maka disebut dengan akad *Mu’āwaḍāt*, seperti jual-beli dan sewa-menyewa. Adapun ketika pengalih kepemilikan tersebut secara gratis atau tanpa ganti, maka disebut dengan akad *Tabarru’āt*, seperti hibah dan sedekah.

Kedua, akad *Isqāṭāt*, merupakan akad yang bertujuan untuk menggugurkan suatu hak, baik dengan ganti ataupun tidak. Ketika pengguguran tersebut dengan menggunakan ganti, maka disebut dengan *al-Isqāṭ al-Mahḍ*, seperti pembebasan hutang dan pengguguran *qiṣās* tanpa ganti rugi. Adapun ketika pengguguran tersebut menggunakan ganti maka disebut dengan *Isqāṭ al-Mu’āwaḍāt*, seperti talak dengan imbalan harta dan pengguguran *qiṣās* dengan diyyah.

Ketiga, akad *Iṭlāqāt*, yaitu memasrahkan suatu pekerjaan kepada orang lain, seperti akad *wakālah* dan perwakilan wali.

Keempat, akad *Taqyīdāt*, yaitu pembatasan seseorang dalam melakukan *taṣarruf*, seperti pelengseran hakim dan pejagaan harta para *mahjūr ‘alaih*.

Kelima, akad *Tausīqāt* atau yang biasa disebut dengan akad *Ta’mināt* dan *Damān*, merupakan akad yang bertujuan untuk menjamin hutang bagi para

³ Wahba Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), jilid 4, h. 345.

pemilikinya dan mengamankan hutang bagi pemberi hutang, seperti akad *rahn* dan *hiwālah*.

Keenam, akad *Syirkah*, merupakan akad yang bertujuan untuk bekerjasama dalam penanganan dan laba, seperti akad syirkah dan *muḍārabah*.

Ketujuh, akad *Hifz*, yaitu akad yang bertujuan untuk menjaga harta pemilikinya, seperti akad *wadī'ah*.

Dari ketujuh jenis akad tersebut kita dapat mengetahui bahwa jenis akad dalam Islam memang sangat banyak, tetapi akad yang berkembang paling pesat saat ini adalah akad *isytirākāt* atau akad kerja sama. Hal ini wajar saja terjadi, sebab di era global seperti saat ini, manusia berusaha mencari relasi dan rekan kerja yang dapat diajak untuk bekerja sama guna menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dirasakan bersama. Selain itu, ketika seseorang memiliki suatu modal atau aset, tetapi dia tidak dapat mengembangkannya dengan baik, maka dia akan berusaha mencari relasi atau rekan kerja yang bersedia untuk mengembangkan modal atau aset tersebut sehingga dapat menghasilkan manfaat dan berkembang, tidak hanya stagnan dan tidak produktif. Di sinilah letak keunggulan akad *isytirākāt*, yaitu dapat saling melengkapi antar rekan kerja sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal dengan biaya yang minimal.

Diantara akad *isytirākāt* yang sering dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari adalah akad *muzāra'ah*. Akad *muzāra'ah* merupakan akad kerja sama dalam bidang pertanian atau agrobisnis antara pemilik lahan dengan petani penggarap.⁴

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 240.

Aplikasi akad *muzāra'ah* kerab dilakukan oleh masyarakat pedesaan, kerana masyarakat pedesaan memiliki mata pencarian utama bercocok tanam dan kultur kerja sama serta gotong royong masih sangat kental. Namun, ini tidak menutup kemungkinan akan terlaksananya akad *muzāra'ah* di lingkungan perkotaan, sebab banyak masyarakat perkotaan yang memiliki tanah luas di daerah tertentu.

Faktor utama yang mendorong terjadinya akad *muzāra'ah* adalah adanya orang yang memiliki lahan pertanian, tetapi tidak mampu menggarapnya, bisa karena sibuk dengan kegiatan lain atau memang karena tidak mempunyai skill dalam bercocok tanam. Di sisi lain ada orang yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi memiliki kemampuan dalam bidang bercocok tanam, sehingga terjadilah kesepakatan kerja sama diantara keduanya untuk menghasilkan keuntungan yang akan dinikmati bersama sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian rasa tolong-menolong, saling memperdulikan akan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Kerja sama dalam bentuk *muzāra'ah* menurut kebanyakan ulama hukumnya adalah boleh. Dasar kebolehan itu, disamping dapat dipahami dari umumnya firman Allah yang menyuruh untuk saling tolong-menolong, yakni:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.⁵

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah

⁵ Al-Qur'an: Al-Maidah, 2

kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2).

Secara khusus dari hadist Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر.⁶

Bahwasannya Rasulullah SAW. Mempekerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan.

Ketentuan *muzāra'ah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam BAB IX bersamaan dengan *musāqah*. Terdapat sebelas pasal, yaitu pasal 255 sampai 665. Dalam kesebelas pasal tersebut membahas tentang rukun dan syarat-syarat *muzāra'ah*. Secara umum akad *muzāra'ah* diperbolehkan secara mutlak dalam KHES.⁷

Menariknya di kalangan ulama empat madzhab (*Hanāfiyyah, Mālikiyyah, Syāfi'iyah* dan *Hanābilah*) terjadi perbedaan yang beragam terkait keabsahan dan ketentuan akad *muzāra'ah*. Masing-masing ulama dari empat madzhab memiliki definisi dan pandangan khusus terkait akad tersebut.⁸

Pertama, Ulama *Hanāfiyyah* mendefinisikan *muzāra'ah* sebagai akad bercocok tanam dengan bayaran sebagian hasil yang dikeluarkan oleh tanah yang digarap. Dengan demikian berarti akad *muzāra'ah* adalah akad yang dilakukan

⁶ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 240

⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 76-80.

⁸ Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiq ala al-madzahib al-Arba'ah*, (Cairo: Dar al-Hadist, 2004), jilid 3, h. 8-10.

oleh pemilik tanah dan penggarap yang akan menggarap tanah dengan ketentuan bahwa penggarap menyewa tanah untuk digarap dengan imbalan sebagian hasil bumi dari tanah tersebut, atau sebaliknya. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah tidak membolehkan akad seperti itu, tetapi kedua sahabatnya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad membolehkannya, dan pendapat yang dipakai dalam madzhab mengenai masalah ini adalah pendapat keduanya.

Kedua, Ulama *Mālikiyyah* mendefinisikan *muzāra'ah* sebagai suatu kerjasama dalam akad. Ulama *Mālikiyyah* berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* tidak sah apabila lahan atau tanah berasal dari satu orang (dalam hak ini pemilik tanah) sedangkan biji dan alat bercocok tanam berasal dari orang yang satunya (penggarap).

Ketiga, Ulama *Syāfi'iyah* mendefinisikan *muzāra'ah* sebagai muamalah yang dilakukan oleh penggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil bumi yang keluar dengan ketentuan bahwa biji berasal dari pemilik tanah. Akad ini tidak diperbolehkan menurut mereka karena pada dasarnya tidak sah menyewakan tanah dengan sebagian hasil bumi yang dikeluarkan. Ini adalah pendapat yang kuat dalam madzhab.

Keempat, Ulama *Hanābilah* mengatakan bahwa *muzāra'ah* telaksana apabila pemilik tanah memasrahkan tanahnya yang layak untuk ditanami kepada penggarap agar digarap atau dikelola kemudian dia juga menyediakan biji untuk ditanam dengan ketentuan akan mendapatkan bagian yang sudah ditentukan ketika akad, seperti setengah atau sepertiga.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa setiap madzhab memiliki definisi dan hukum masing-masing dalam menyikapi akad *muzāra'ah*. Ada yang hampir mirip dan ada pula yang sangat bertentangan. Akan sangat menarik ketika kita dapat mengetahui secara lengkap pendapat masing-masing madzhab, sehingga kita dapat mengetahui perbedaan pandangan setiap madzhab dalam memahami akad *muzāra'ah* dan praktik yang terjadi di negara kita saat ini. Oleh karena itu, di sini

Peneliti melakukan suatu penelitian yang terkait dengan hal itu dengan judul “akad *muzāra'ah* dalam KHES (studi komperatif antara empat mazhab)”.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad *muzāra'ah* menurut fiqh empat mazhab?
2. Bagaimana perbandingan akad *muzāra'ah* antara empat mazhab dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas, peneliti merasa perlu memeberikan batasan masalah. Adapun batasannya adalah sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang akan diteliti adalah tentang pasal yang bersangkutan dengan akad *muzāra'ah* dan *musāqah* yaitu BAB I Pasal 20 dan BAB IX Pasal 255 sampai Pasal 270

2. Pendapat ulama empat madzhab (*Hanāfiyyah*, *Mālikiyyah*, *Syāfi'iyyah* dan *Hanābilah*) yang *mu'tamad* tentang akad *muzāra'ah*.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui konsep akad *muzāra'ah* menurut fiqh empat mazhab
2. Mengetahui perbandingan akad *muzāra'ah* antara empat mazhab dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a) Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.
 - b) Secara pribadi dapat menambah ilmu, informasi dan pengalaman mengenai *muzāra'ah* dalam hukum Islam, dan perundang-undangan.
2. Manfaat praktis
 - a) Secara sosial, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan untuk memahami ketentuan *muzāra'ah* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)
 - b) Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah.

F. Definisi Operasional

1. *Muzāra'ah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ada dalam BUKU II Pasal 20 *muzāra'ah* adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.⁹
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqh yang bisa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.¹⁰
3. Mazhab Syafi'i adalah mazhab fiqh yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris As-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir bawah, Arab Saudi bagian Barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, pantai Koromandel, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain. Pemikiran fiqh mazhab ini diawali oleh Imam Syafi'i, yang hidup pada zaman pertentangan antara aliran *Ahl al-Hadīs* (cenderung berpegang pada teks hadist) dan *Ahl al-Ra'yi* (cenderung berpegang pada akal pikiran atau *ijtihād*). Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh *Ahl al-Hadīs*, dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani sebagai tokoh *Ahl al-Ra'yi* yang juga murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i kemudian merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut. Imam Syafi'i menolak *Istihāsān* dari Imam Abu Hanifah maupun *Maṣālih Mursalah* dari

⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 15.

¹⁰ Nasrun Harun, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2011), h. 968.

Imam Malik. Namun Mazhab Syafi'i menerima penggunaan qiyas secara lebih luas ketimbang Imam Malik. Meskipun berbeda dari kedua aliran utama tersebut, keunggulan Imam Syafi'i sebagai ulama fiqh, ushul fiqh, dan hadits pada zamannya membuat mazhabnya memperoleh banyak pengikut, dan kealimannya diakui oleh berbagai ulama yang hidup sezaman dengannya.¹¹

4. Mazhab Hanafi adalah salah satu mazhab fiqh dalam Islam Sunni. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu Hanifah bin Nu'man bin Tsabit Al-Taimi Al-Kufi, dan terkenal sebagai mazhab yang paling terbuka kepada ide modern. Mazhab ini diamalkan terutama sekali di kalangan orang Islam Sunni Mesir, Turki, anak-benua India, Tiongkok dan sebagian Afrika Barat, walaupun pelajar Islam seluruh dunia belajar dan melihat pendapatnya mengenai amalan Islam. Mazhab Hanafi merupakan mazhab terbesar dengan 30% pengikut.¹²
5. Mazhab Maliki adalah satu dari empat mazhab fiqh atau hukum Islam dalam Sunni. Dianut oleh sekitar 15% umat Muslim, kebanyakan di Afrika Utara dan Afrika Barat. Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas atau bernama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amirul Ashbani.¹³

¹¹ Revo Arka Giri Soekatno, *Wikipedia bahasa Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi'i#Qaul_Qadim_dan_Qaul_Jadid, diakses pada tanggal 18 Desember 2016.

¹² Revo Arka Giri Soekatno, *Wikipedia bahasa Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Hanafi, diakses pada tanggal 18 Desember 2016.

¹³ Revo Arka Giri Soekatno, *Wikipedia bahasa Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi'i#Qaul_Qadim_dan_Qaul_Jadid, diakses pada tanggal 18 Desember 2016.

6. Mazhab Hanbali atau Imam Ahmad bin Hanbal dicituskan oleh Ahmad bin Muhammad Hanbal bin Hilal. Dasar-dasarnya yang pokok ialah berpegang pada al-Qur-an, Hadits marfu', Fatwa sahabat dan mereka yang lebih dekat pada al-Qur-an dan hadits, di antara fatwa yang berlawanan, Hadits mursal, dan Qiyas. Mazhab ini dianut kebanyakan penduduk Hejaz, di pedalaman Oman dan beberapa tempat sepanjang Teluk Persia dan di beberapa kota Asia Tengah.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitiannya, penelitian hukum dibagi menjadi beberapa jenis. Abdulkadir membaginya menjadi tiga, yaitu: penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, penelitian hukum empiris yang dibagi berdasarkan fokus penelitiannya.¹⁵

Melihat berbagai macam jenis penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk

¹⁴Revo Arka Giri Soekatno, *Wikipedia bahasa Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi'#Qaul_Qadim_dan_Qaul_Jadid, diakses pada tanggal 18 Desember 2016.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Cet. 1, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52.

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶

Dalam referensi lain disebutkan penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁷ Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).¹⁸ Adapun pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronan hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁹

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi akad-akad *muzāra'ah* pada empat mazhab yang digunakan untuk mengatur ketentuan akad *muzāra'ah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

2. Pendekatan Penelitian

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 35.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2008), h. 35.

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

¹⁹ AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h. 52

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:²⁰

a. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang : *muzāra'ah* yang berfokus pada akad, rukun syarat dan ketentuannya. Pendekatan konseptual dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan-aturan yang ada.

b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan akad *muzāra'ah*. Di sini peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk pendekatan perundang-undangan.

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data primer (*primary data*), data sekunder (*secondary data*) dan data tersier.²¹ Data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²² Data yang diperoleh peneliti dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan kitab-kitab, diantaranya kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah* dari Abdurrahman al-Jaziriy dan kitab *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu* dari Wahbah Zuhailiy dan kitab *Al-Fiqh al-Manhajiy 'ala Mazhab al-Imām al-Syafi'i* dari Musthafa al-Khin dkk.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publising, 2007), h. 300.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Metode Penelitian Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), h. 65.

²² Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia: Press, 1986), h. 52.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, penelitian kepustakaan serta dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Data tersier yang digunakan peneliti yaitu berupa kamus-kamus.²³

Buku-buku penunjang yang dipakai peneliti diantaranya adalah buku-buku pengarang Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi tentang kitabnya *Al-Wajiz Fi Fiqh Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz*, Imam Taqiyuddin Anu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini tentang kitabnya *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar*, Abdul Aziz Dahlan tentang *Ensiklopedi Hukum Islam*, Wahbah Zuhailiy tentang *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Abdul Rahman Ghazaly dkk tentang *Fiqh Muamalat*.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan pustaka,²⁴ peneliti mengumpulkan berbagai referensi, buku-buku para mazhab, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif. Seorang peneliti yang mengadakan penelitian kualitatif biasanya berorientasi pada teori yang sudah ada. Pada penelitian kualitatif, teori dibatasi

²³ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar maju, 1995), h. 65.

²⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13.

pada pengertian suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali oleh peneliti dengan data-data yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan buku-buku terdahulu.²⁵

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya berarti untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, untuk memudahkan peneliti.

Dalam pengolahan data ini langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah:

a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah suatu metode atau proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan membuat penggambaran secara sistematis, factual dan akurat.²⁶

Dalam hal ini peneliti memandang fenomena-fenomena baik secara tekstual maupun kontekstual interpretasi konsep *sabilillah* perspektif *fiqh* klasik dan *fiqh* kontemporer seperti ini, dengan berbagai pertimbangan ruang dan waktu kondisi yang ada.

b. *Content Analysis*

Content analysis yaitu data-data yang peneliti kumpulkan adalah bersifat deskriptif dan data tekstual yang bersifat fenomenal, maka dalam mengelola data-data tersebut peneliti menggunakan analisis isi, sebagaimana dikatakan Sumadi

²⁵ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 14.

²⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University perss, 1993), h. 31.

Suryabrata sebagai *content analysis*.²⁷ Dengan metode ini peneliti melakukan analisis data dan pengolahan secara ilmiah tentang konsep *muzāra'ah*.

c. Metode Komperatif

Metode komparatif yaitu usaha untuk mencari pemecahan suatu masalah melalui analisis fakta-fakta yang berhubungan dengan situasi (fenomena) yang diselidiki dan dibandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.²⁸ Dalam hal ini peneliti membandingkan pendapat yang ada tentang konsep *muzāra'ah*, kemudian ditarik ke dalam suatu kesimpulan sesuai dengan pengetahuan atau seberapa banyak internalisasi peneliti terhadap apa yang telah dikajinya. Dengan kata lain peneliti mengkomparasikan pendapat para ulama terkait konsep *muzāra'ah* perspektif empat mazhab dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

H. Penelitian Terdahulu

1. Afia Susilo, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2012 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Bagi Hasil Muzāra'ah (Studi Kasus di Desa Dalagan, Kabupaten Klaten)*". Skripsi ini membahas tentang praktik akad *muzāra'ah* yang terjadi di Desa Dalagan, Klaten dari sudut pandang hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa akad (perjanjian) *muzāra'ah* di Desa Dalagan, Kabupaten Klaten belum sesuai dengan hukum Islam, hal itu dapat dilihat pada praktek lapangan ditemukan ketidakadilan pembagian hasil keduanya (pemilik tanah dengan penggarap) dan ada beberapa hal yang tidak

²⁷ Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Rajawali Perss, 1988), h. 94

²⁸ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tersito, 1998), h. 94

sempurnanya akad bagi hasil *muzāra'ah* di Desa Dalangan yaitu adanya unsur *gharar*, *fāsid* dan zalim.

2. Nurhidayah Marsono, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penggarapan Sawah Di Desa Cicalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis*". Skripsi ini membahas tentang praktik penggarapan sawah dan bagi hasil yang terjadi di Desa Cicalong, Kecamatan Sidamulih berdasarkan pandangan hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik kerja sama bagi hasil di Desa Cicalong, Kecamatan Sidamulih dilihat dari segi pelaksanaan perjanjian adalah perjanjian yang dilaksanakan oleh pihak pemilik dan pihak penggarap. Adapun jika dilihat dari rukun dan syarat akad, maka akad yang dilakukan ini dapat dikatakan sah dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.

3. Penelitian tentang akad dalam KHES juga diteliti oleh Armansyah tesis dengan judul "*Analisis Terhadap Batalnya Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*" pada tahun 2011, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kategorisasi hukum akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta penjelasan tentang batalnya akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). dalam tesis ini menjelaskan tentang akad yang terdapat dalam KHES. Dalam konsep hukum ekonomi islam, akad merupakan unsur terpenting dalam semua transaksi

ekonomi syariah itu sendiri. Sehingga sah tidaknya suatu transaksi berdasarkan akadnya.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Afia Susilo, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2011.	<i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Bagi Hasil Muzāra'ah (Studi Kasus di Desa Dalagan, Kabupaten Klaten)</i>	Sama-sama membahas tentang akad <i>muzāra'ah</i> .	Dalam skripsi ini penulisnya memilih penelitian lapangan di Desa Dalagan, Kabupaten Klaten, sedangkan dalam proposal ini penulis memilih penelitian pustaka.
2	Nurhidayah Marsono, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.	<i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penggarapan Sawah Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis</i>	Sama-sama membahas tentang akad <i>muzāra'ah</i> .	Dalam skripsi ini penulisnya memilih penelitian lapangan di Desa Cikalong, Kecamatan Sidamulih, sedangkan dalam proposal ini penulis memilih penelitian pustaka.
3	Armansyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.	<i>Analisis Terhadap Batalnya Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi</i>	Sama-sama menggunakan KHES sebagai objek materialnya.	Dalam tesis ini yang diteliti adalah akad secara umum, sedangkan dalam

		<i>Syariah (KHES)</i> ”		proposal ini hanya meneliti akad <i>muzāra’ah</i> .
--	--	-------------------------	--	---

I. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan, peneliti lebih sedikit menguraikan gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis. Susunan laporan penelitian terdiri dari empat bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain:

BAB I : Pendahuluan, pendahuluan terdiri dari latar belakang yang menjelaskan tentang alasan peneliti memilih judul tersebut. Rumusan masalah, yaitu merupakan inti dari dilaksanakannya penelitian ini. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang menyampaikan tentang dampak dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Metode Penelitian menjelaskan tentang metode apa yang dipakai peneliti untuk penelitian ini. Serta penelitian terdahulu yang berisi penelitian-penelitian yang sudah ada terkait dengan tema ini.

BAB II : Tinjauan pustaka yang berisi tinjauan umum tentang *muzāra’ah*

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan dipaparkan tentang penyajian dan analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah tentang akad *muzāra’ah* dalam Kompilasi Hukum

Ekonomi Syari'ah dan empat mazhab serta perbandingan akad *muzāra'ah* empat mazhab dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

BAB IV : Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan dan saran yang dipaparkan oleh peneliti akan memuat poin-poin yang merupakan inti pokok pemaparan dari bab-bab di atas. Singkatnya, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang peneliti paparkan, sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan pada penelitian yang terkait berikutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akad *Muzāra'ah*

1. Pengertian dan Landasan Hukum

Secara bahasa kata *muzāra'ah* merupakan masdar yang mengikuti wazan *mufāalah* yang memiliki fungsi *musyārahah* (saling). Adapun kata dasarnya yaitu *az-zar'* yang berarti menanam. Jadi dapat digeneralisir bahwa makna *muzāra'ah* secara bahasa adalah saling membantu dalam bercocok tanam, meskipun dalam hal ini masih ada perbedaan pendapat.²⁹ Sedangkan dalam istilah fiqih, akad *muzāra'ah* ialah akad dimana pemilik tanah memberi hak mengelolah tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya.³⁰

Menurut Al-Khaththaby, *muzāra'ah* dengan bagi hasil separoh, sepertiga, seperempat atau menurut kesepakatan kedua belah pihak adalah diperbolehkan, asalkan bagi hasil atau upahnya jelas dan tidak ada syarat-syarat yang bathil. Inilah yang dilakukan orang-orang Muslim di berbagai negeri Islam dan disegala penjuru dunia, di belahan Timur maupun di Barat. Tidak pernah didapatkan atau

²⁹Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Cairo: Dar al-Hadith, 2004), juz 3, hlm. 7-10.

³⁰'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqh Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), h. 677.

didengar penduduk suatu negeri atau wilayah yang di sana ada orang-orang Muslim, yang melarang *muzāra'ah* ini.³¹

Adapun *Muzāra'ah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ada dalam BUKU II Pasal 20 *muzāra'ah* adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.³²

Adapun Pensiari'atan *muzāra'ah* menurut kebanyakan ulama hukumnya adalah boleh. Dasar kebolehan itu, di samping dapat dipahami dari umumnya firman Allah yang menyuruh untuk saling tolong-menolong, yakni:³³

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .³⁴

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (Q.S. Al-Maidah: 2).

Pelaksanaan dalam Islam juga didasari kepada hadis yang diriwayatkan dari Nāfi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ. متفق عليه

Dari Nafi' dari Abdullah Umar ra. Bahwa ia pernah mengabarkan kepada Nafi' bahwa Nabi SAW pernah memperkejakan penduduk Khaibar dengan syarat bagi dua hasil kurmanya atau tanaman lainnya. (Muttafaqun 'Alaih: Fathul Bari VI:

³¹ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisirul Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, terj. Kathur Suhardi, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim*, (Cet. I, Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 689

³² Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 15.

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 241

³⁴ Al-Qur'an: Al-Maidah, 2

13 no: 2329, Muslim XCIII: 1186 no: 1551, ‘Aunul Ma’bud IX: 272 no: 3391, Ibnu Majah II: 824 no: 2467, Tirmizi II: 421 no: 1401).

Imam Bukhari menulis, “Qais bin Muslim meriwayatkan dari Abu Ja’far, ia berkata, “Seluruh Ahli Bait yang hijrah ke Madinah adalah petani dengan cara bagi hasil sepertiga dan seperempat. Di antaranya lagi yang telah melaksanakan *muzāra’ah* adalah Ali, Sa’ad bin Malik, Abdullah bin Mas’ud, Umar bin Abdul Aziz, al-Qasim, Urwah, Keluarga Abu Bakar, Keluarga Umar, Keluarga Ali dan Ibnu Sirin”. Dalam Fathul Bari V: 10.

Hadist Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر.³⁵

Bahwasannya Rasulullah SAW. Mempekerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan mereka mendapat separoh dari hasil buah-buahan dan tanaman yang dihasilkannya.

Penjelasan *Lafazh*:³⁶

1. ‘*Amala*, berasal dari kata dasar ‘*amala* yang artinya bekerja. Dalam *Al-Kulliyat* dijelaskan, kata ‘amal mencakup kerja anggota tubuh dan hati.
2. *Syaṭrun*, dengan huruf *syin* berharakat *fathah* dan *ṭa’* mati. Kata *syatm* mempunyai beberapa makna, di antaranya adalah separoh (*niṣf*), dan memang inilah yang dimaksudkan di sini.

³⁵ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 240

³⁶ bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisirul Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, terj. Kathur Suhardi, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim*, h. 683-684

3. *Min samar*, bersifat umum yang mencakup kurma, anggur dan lain-lainnya.

Wilayah Khaibar merupakan wilayah pertanian yang dihuni orang-orang Yahudi. Setelah Nabi SAW menaklukkannya pada tahun ketujuh setelah hijrah, membagi tanah dan tanamannya di antara para mujahidin yang berhak mendapatkan harta rampasan, sementara mereka sibuk dengan jihad *fi sabilillah* dan dakwah kepada Allah, sehingga mereka tidak sempat mengurus dan menangani tanamannya, apalagi orang-orang yahudi memiliki keahlian tersendiri dalam bercocok tanam, maka beliau menetapkan agar penduduknya yang memang sejak awal berada di sana untuk menggarap tanah di sana dan mengairi pohon-pohonnya, dan beliau menetapkan separoh dari hasil buah-buahan dan tanamannya, sebagai imbalan atas pekerjaan dan segala pembiayaan yang mereka keluarkan, sedangkan bagi orang-orang Muslim separohnya lagi, karena mereka merupakan pemilik lahan.

Ibnu Qayyim berkata, “Dalam kisah Khaibar terdapat dalil bahwa *muzāra’ah* adalah sah dengan pembayaran berupa sebagian dari hasil panen tanaman itu. Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar berdasarkan akad *muzāra’ah*. hal itu terus berlangsung hingga beliau wafat dan sama sekali tidak dihapus. Kemudian perjanjian tersebut dilanjutkan oleh Khulafaurrasyidin. Perjanjian ini sama sekali bukan merupakan akad atau perjanjian sewa buruh (*mu’ajarah*), tetapi akad kerjasama (*musyarakah*). Akad ini sama dengan akad *mudharabah*. jika ada yang memeperbolehkan *mudharabah* namun mengharamkan *muzāra’ah* maka dia telah membedakan dua hal yang sama.

Rasulullah SAW menyerahkan tanah kepada penduduk Khaibar untuk diolah dengan biaya pengolahan dari mereka sendiri dan beliau tidak menyerahkan benih. Hal ini membuktikan bahwa petunjuk beliau SAW (sehubungan masalah ini) adalah tidak ada persyaratan benih harus dari pemilik lahan/kebun. Benih dapat saja dari berasal dari pengolah/pekerja. Cara ini sesuai dengan *qiyas*.³⁷ Lahan tanah identik dengan modal dalam akad *mudharabah*, sedangkan benih berkaitan dengan perawatan atau pengolahan tanah. Benih dapat saja tidak hidup dan untuk itu pemilik lahan tidak bertanggung jawab. Jika benih identik dengan modal dalam akad *mudharabah*, tentu ada persyaratan benih (biaya benih) harus dikembalikan kepada pemilik lahan/ kebun (pada saat pembagian keuntungan). Yang terakhir disebut ini tentu malah merusak akad *muzāra'ah*, dengan begitu menjadi jelas pandangan yang selaras dengan *qiyas* di atas itulah yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin setelahnya.

Dalam *Syarah Muslim*, membolehkan *muzāra'ah* itu *qaul* nyata yang dipilih, karena adanya Hadis Khaibar itu, dan tidak boleh diterima dakwaan yang mengatakan, bahwa *muzāra'ah* di Khaibar itu dibolehkan karena mengikuti syarat-syarat *musāqah*, malah dibolehkan, karena makna yang membolehkan *musāqah* itu sudah ada dalam *muzāra'ah*, dan dikiaskan kepada *qiradh*, dan yang demikian itu adalah boleh dengan *ijma'* ulama, dan dia itu tidak ada bedanya dengan *muzāra'ah* dalam segala hal-hwalnya, sedang kaum muslimin di segala

³⁷ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Taudhif Al-Ahkam min Bulugh Al Maram*, M. Faisal dan Adis Aldizar, *Syarah Bulughul Maram*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 45

ceruk rantau negara dan zaman berzaman melakukan terus menerus pelaksanaan *muzāra'ah* tersebut.³⁸

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah BAB IX Pasal 259 Ayat (1) tentang *muzāra'ah* dan *musāqah*, yakni “Akad *muzāra'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan/ atau terbatas”.³⁹

2. Rukun dan Syarat *Muzāra'ah*

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah “suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya adanya sesuatu itu.”⁴⁰

Rukun-rukun *muzāra'ah* berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah BAB IX Pasal 255, diantaranya adalah sebagai berikut.⁴¹

- a. Pemilik lahan;
- b. Penggarap;
- c. Lahan yang digarap; dan
- d. Akad

³⁸Imam Taqiyuddin Anu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar*, ter. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, (Cet. 7; Surabaya: CV BINA IMAN, 2007), h. 709.

³⁹Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 15.

⁴⁰Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ihtiar Bar Van Houve, 1996), h. 510.

⁴¹Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 15.

Jumhur Ulama yang membolehkan akad *muzāra'ah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah.

Rukun *muzāra'ah* menurut mereka sebagai berikut:⁴²

- a. *Āqid*, yaitu pemilik tanah dan penggarap
- b. *Ma'qūd 'alaih* atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap, dan
- c. *Ijāb* dan *qabūl*. Contoh ijab dan kabul: “Saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti kita bagi berdua”. Petani penggarap menjawab: “Saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua”. Jika hal ini telah terlaksana, maka akad ini telah sah dan mengikat. Namun, Ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (kabul) akad *muzāra'ah* tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah itu.

Adapun syarat-syarat *muzāra'ah* berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, terdapat pada Pasal 256 sampai 264.⁴³

Pasal 256: *Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.*

Pasal 257: *Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.*

Pasal 258: *Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.*

⁴²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 395-396.

⁴³Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 15.

Pasal 259: (1) Akad muzāra'ah dapat dilakukan secara mutlak dan/ atau terbatas. (2) Jenis benih yang akan ditanam dalam muzāra'ah terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap. (3) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad muzāra'ah yang mutlak. (4) Penggarap wajib memerhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.

Pasal 260: Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad muzāra'ah mutlak.

Pasal 261: Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

Pasal 262: (1) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad muzāra'ah, dapat mengakibatkan batalnya akad itu. (2) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam Ayat (1), menjadi milik pemilik lahan. (3) Dalam hal terjadi keadaan seperti pada Ayat (2), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.

Pasal 263: (1) Penggarap berhak melanjutkan akad muzāra'ah apabila tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia. (2) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama muzāra'ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.

Pasal 264: (1) Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen. (2) Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad muzāra'ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.

Pasal 265: Akad muzāra'ah berakhir apabila waktu yang disepakati telah berakhir.

Menurut Jumhur ulama, syarat-syarat muzāra'ah ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.⁴⁴

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 116-117.

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama Mazhab Hanafi , selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *mauqūf*, yaitu tidak mempunyai efek hukum, sampai ia masuk Islam kembali. Namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu, karena akad *muzāra'ah* tidak hanya dilakukan antara sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dan non muslim.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
 - a) Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
 - b) Batas-batas lahan itu jelas.
 - c) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur untuk mengolahnya.
- 4) Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut:
 - a) Pembagian hasil panen harus jelas (presentasenya).
 - b) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.

Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan di dalam perjanjian, sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola itu sangat luas.

- 5) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
- 6) Syarat yang berhubungan dengna obyek akad, juga harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuknya, dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat

3. Akad *Muzāra'ah* Berakhir

Adakalanya akad *muzāra'ah* berakhir secara normal, yaitu sesudah terealisasinya tujuan akad *muzāra'ah* yang dilakukan, atau ada kalanya berakhir secara tidak normal, yaitu dengan menyudahi atau membatalkannya sebelum maksud dan tujuannya terepenuhi. Berikut adalah keterangan mengenai hal tersebut yang dikemukakan oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu*.⁴⁵

- a. Selesainya jangka waktu akad *muzāra'ah* yang ditetapkan

⁴⁵Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), jld. 6, hal. 4700-4703.

Akad *muzāra'ah* berakhir ketika berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Jika jangka waktu sudah berakhir, maka akad *muzāra'ah* pun berakhir. Namun jika jangka waktu yang ditetapkan dalam akad *muzāra'ah* telah berakhir, tetapi tanaman yang ada belum mencapai masa panen, maka akad *muzāra'ah* tetap berlanjut dan pihak penggarap tanah tetap melaksanakan tugasnya sampai tanaman yang rawat mencapai masa panen. Ini adalah sebagai bentuk menjaga dan merealisasikan kemaslahatan dan kepentingan diantara kedua belah pihak sebisa mungkin, sebagaimana yang terdapat dalam akad *ijārah*. Dalam contoh kasus seperti ini, si penggarap harus membayar biaya sewa *miš/lahan* sesuai dengan bagian yang ditentukan untuknya dari lahan yang ada untuk jangka waktu mulai dari berakhirnya masa akad, sampai masa panen.

Adapun biaya untuk merawat tanaman, menjaganya dan biaya menggeruk sungai, maka ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan bagian yang akan didapatkan oleh masing-masing, karena akad yang ada telah berakhir masanya. Aslinya biaya-biaya tersebut adalah tanggung jawab pihak penggarap selama masa akad masih berlangsung. Dan jika akad tersebut berakhir, maka berubah menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, karena tanaman yang ada adalah kepemilikan bersama antara keduanya.

Hal ini berbeda ketika salah satu pihak yang berakad meninggal dunia sebelum masa panen dan pembagian hasil, maka tanaman tetap dibiarkan pada

posisinya sampai dapat dipanen, dan semua pekerjaan lahan dan biayanya tetap menjadi tanggungan penggarap. Karena dalam kondisi seperti ini, Ulama *Hanāfiyyah* menetapkan bahwa akad *ijārah* yang terbungkus dalam akad *muzāra'ah* tersebut tetap berlaku sebagai bentuk pengimplementasian prinsip *istihsān*, karena memang masanya masih ada. Jadi, pihak penggarap atau ahli warisnya tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang ada. Adapun dalam kasus berakhirnya masa akad, maka tidak dimungkinkan akat tersebut untuk diberlakukan, karena masanya memang sudah habis.

b. Meninggalnya salah satu pihak

Akad *muzāra'ah* berakhir menjadi batal ketika salah satu pihak meninggal dunia, sebagaimana akad *ijārah* juga berakhir sebab salah satu pihak meninggal dunia, baik kematian itu terjadi sebelum proses penanaman maupun setelahnya, baik tanamannya sudah mencapai masa panen atau belum. Pendapat ini adalah pendapat ulama *Hanāfiyyah* dan *Hanābilah*. Sementara itu, ulama *Mālikiyyah* dan *Syāfi'iyyah* berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* sebagaimana akad *ijārah*, tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak.

Akan tetapi jika seandainya pihak yang meninggal dunia adalah pemilik lahan, sedangkan tanaman yang ada belum mencapai masa panen, maka penggarap atau ahliwarisnya tetap berkewajiban untuk melakukan pekerjaannya. Karena akad yang telah ada mengharuskan penggarap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pertanian yang dibutuhkan oleh tanaman sampai tanaman

tersebut dapat dipanen. Sebagaimana yang telah kami jelaskan, berdasarkan prinsip *darūrah* dan *istihsān*, jika salah satu pihak meninggal dunia, sementara tanaman yang ada sudah tumbuh hingga mencapai masa panen, maka di sini pihak penggarap tidak dibebani biaya sewa lahan. Kemudian jika tanaman yang ada telah mencapai masa panen, maka sisa akad yang ada, terhapus secara otomatis, karena tidak ada suatu kondisi *darūrah*, sebab tujuan dari tetap berlangsungnya akad sampai tanaman yang ada mencapai masa panen adalah demi kemaslahatan dan kebaikan kedua belah pihak, sehingga pihak penggarap atau ahli warisnya tetap terikat untuk melakukan tugasnya yang telah disepakati.

c. Membatalkan akad *muzāra'ah* sebab suatu udzur

Jika terjadi suatu pembatalan akad *muzāra'ah*, sebelum akad tersebut berlaku, maka berakhirilah akad *muzāra'ah* tersebut. Adapun ketentuan yang telah ditetapkan oleh ulama *Hanafīyyah* adalah, bahwa pihak yang mengeluarkan benih tidak berkewajiban untuk melanjutkan akad *muzāra'ah* bila yang terjadi hanya akad semata. Sementara menurut ulama *Mālikiyyah*, akad *muzāra'ah* belum berlaku kecuali sudah ada tindakan memulai pekerjaan oleh pihak penggarap. Selagi pihak penggarap belum melakukan pekerjaannya, maka dia boleh membatalkannya.

Menurut ulama *Hanāfiyyah*, boleh membatalkan akad *muzāra'ah* yang telah berlaku karena ada suatu udzur tertentu, baik itu dari pihak pemilik tanah

maupun penggarap, berikut adalah udzur yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan akad *muzāra'ah*:

- 1) Pihak pemilik tanah memiliki hutang yang cukup berat sehingga ia butuh untuk menjual lahannya yang telah disepakati untuk akad *muzāra'ah*, sedangkan ia hanya punya harta berupa lahan tersebut, maka dalam kondisi seperti ini lahan tersebut boleh dijual untuk membayar hutang yang cukup berat tersebut dan akad *muzāra'ah* menjadi batal sebab alasan tersebut, sebagaimana yang berlaku dalam akad *ijārah*.

Pembatalan tersebut dapat dilakukan ketika pihak penggarap belum memulai proses pnanaman, atau setelahnya dan tanamannya sudah siap panen. Namun jika tanaman yang ada belum mencapai masa panen, maka lahan tersebut jangan terburu-buru untuk dijual dan akadnya jangan dibatalkan, akan tetapi menunggu hingga tanamannya mencapai usia tua. Maka langkah yang diambil adalah dengan menunda penjualan demi kemaslahatan kedua belah pihak.

Kemudian menurut ulama *Hanafīyyah* terkait ganti rugi untuk pihak penggarap secara hukum, maka ada tiga kasus pembatalan akad *muzāra'ah* ketika pihak penggarap telah memulai pekerjaannya:

- a) Jika akad *muzāra'ah* dibatalkan setelah pihak penggarap membajak lahan dan membuat saluran pengairan, maka secara hukum di sini dia tidak berhak mendapatkan ganti rugi apapun.

- b) Jika tanaman yang ada telah tumbuh tetapi belum mencapai masa panen, maka di sini lahan yang ada tidak boleh terburu-buru dijual karena alasan utang tersebut, akan tetapi menunggu hingga tanamannya dipanen.
- c) Pihak penggarap telah menanam lahan, tetapi benihnya belum sampai tumbuh, sedangkan pihak pemilik lahan sudah menanggung hutang yang cukup berat, maka di sini menurut ulama *Hanafiyyah* ada dua pendapat. Ada sebagian yang mengatakan boleh menjual tanahnya dan ada yang berpendapat bahwa lahan tersebut tidak boleh dijual sampai tanaman yang ada bias dipanen.
2. Terjadinya udzur yang menimpa penggarap, seperti sakit -sehingga ia tidak bias meakukan pekerjaan-, bepergian karena memang ia membutuhkannya, alih profesi agar mendapatkan penghasilan lebih untuk mencukupi kebutuhannya dan contoh-contoh lainnya.

Menurut ulama *Hanafiyyah* agar akad pembatalan tersebut sah maka ada riwayat yang mengatakan bahwa pembatalan tersebut harus berdasarkan berdasarkan keputusan atau rekomendasi pengadilan atau berdasarkan karena adanya kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan versi riwayat lain yang lebih *rājih*, menyatakan bahwa pembatalan akad *muzāra'ah* boleh dilakukan meski tanpa berdasarkan keputusan pengadilan atau kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak.

4. Hikmah Akad Muzāra'ah

Kejayaan Islam bukanlah dongeng atau cerita fiksi belaka, tetapi itu pernah terjadi dalam sejarah berabad-abad yang lalu, dan pemikiran bagi umat adalah sebuah kekayaan yang tidak ternilai harganya bagi manusia dalam kehidupan mereka, apabila mereka adalah umat yang baru lahir. Meskipun akhir-akhir ini mayoritas Islam mengalami penurunan dalam berbagai bidang (khususnya bidang ekonomi) dengan faktor penyebabnya antara lain sistem ekonomi yang kurang baik. Berdasarkan hal ini, kaum muslimin harus membangun pemikiran dan metode berfikir yang inovatif dalam diri mereka.

Munculnya ekonomi Islam dan ekonomi syari'ah dewasa ini telah membawa nama-nama pemikir Islam klasik muncul kembali, yaitu pemikiran dan gagasan ekonomi syari'ah tersebut. Nama-nama ekonomi muslim terpendang seperti Al-farabi, Ibnu Sina, Abu Yusuf, Abu Ubaid, Al-Ghazali, Ibnu Rusy, Ibnu Taimiyah, Ibnu Kaldun dan Asy-Syaukani menjadi rujukan serta pijakan bagi perkembangan ekonomi Islam.⁴⁶

Ekonomi Islam yang muncul pada pertengahan awal abad 20 hingga dewasa ini telah menunjukkan eksistensinya. Bahkan, hampir sejajar dengan sistem ekonomi lainnya, seperti kapitalis dan sosialis. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya *aqad syirkah*, *aqad qiradh*, *ba'i al-salam*, dan *aqad ijarah (leasing)*.

⁴⁶ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 62

Dalam masalah *muzāra'ah*, bagi orang yang memiliki tanah namun tidak sempat untuk menggarapnya, maka bisa digarap oleh orang lain agar tanah tersebut berdaya guna. Dalam *muzāra'ah* terdapat pembagian hasil untuk hal-hal lainnya yang disesuaikan dengan *syirkah*, yaitu konsep kerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.

Hikmah yang terkandung dalam *muzāra'ah* adalah saling tolong menolong (*ta'āwun*), di mana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan. Hikmah lain dari *muzāra'ah* adalah tidak terjadi adanya kemubadziran tanah, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan begitupun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap.

Hikmah yang lainnya dari masalah *muzāra'ah* adalah menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Walaupun tentunya Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorangan.⁴⁷

⁴⁷ Imam Taqyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Iktishar*. Terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, h. 708

B. Metode Pemikiran Ulama *Hanafiyyah*

1. Mazhab Hanafi

Imam Hanafi adalah Abu Hanifah bin An-Nu'man bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian kekeluargaan dengan Ali bin Abi Thalib ra. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H / 699 M, pada masa pemerintahan Al-Qalid bin Abdul Malik, beliau menghabiskan waktu kecil hingga tumbuh menjadi dewasa di sana. Sejak masih kanak-kanak beliau telah menghafal Al-Qur'an.

Mazhab ini dpepori oleh Abu Hanifah an-Nu'man bn Tsabit bin Zutha (80-150 H). Menjadi ciri khas tersendiri di antara mazhab-mazhab yang lain, dalam mazhab Hanafi para pengikut beliau sendiri dapat berbeza pendapat terhadap Abu Hanifah pada banyak hal termasuk persoalan *Ushul* dan *Furu'*.⁴⁸ Semasa hidupnya Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, sangat *tawadhu'*, dan sangat teguh memegang ajaran agama.⁴⁹ Beliau juga merupakan ahli fiqh Irak. Beliau belajar ilmu hadits dan fiqh dari banyak ulama ternama. Belajar ilmu fiqh secara khusus dengan Hammad bin Sulaiman selama 18 tahun yang beraliran fiqh Ibrahim an-Nuka'i. di antara murid beliau yang terkenal adalah adalah Abu Yusuf (113-182 H) seorang hakim pada pemerintahan Harun ar-Rasyid. Beliau ini memiliki andil yang cukup besar dalam

⁴⁸Muhammad Abu Zaharah, *Abu Hanifah Hayatuhu wa Ashruhu-Arauhu wa Fiqhuhu*, (Qairo: Darul Fikr al- Araby, 1998), h. 15.

⁴⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), h. xxv.

menyebarkan mazhab Hanafi. Kemudian Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (132-189 H), bersama dengan Abu Yusuf mengembangkan mazhab Hanafi, Abu Hudzail dan Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'.⁵⁰

Kitab yang langsung dinisbahkan kepada Abu Hanifah adalah *Fiqh al-Akbar*, *al-Alim wal Muta'alim* dan *Musnad*. Sedangkan buku-buku lainnya banyak ditulis oleh muridnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Abu Yusuf kemudian menjadi Ketua Mahkamah Agung Zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Muhammad bin Hasan As-Syaibani menyusun kitab-kitab *al-Mabsuth*, *al-Jami' as-Shaghir*, *al-Syir al-Kabit*, *al-Siyar al-Asyghar*, dan *al-Ziyyadat*.⁵¹

Abu Hanifah dalam beristinbat selalu memikirkan dan memeperhatikan apa yang ada di belakang *nash* yang tersurat yaitu *illat-illat* dan maksud-maksud hukum. Sedangkan untuk masalah-masalah yang tidak ada nashnya beliau gunakan *qiyās*, *Istihsān* dan '*urf*. Yang menonjol dari fiqh Imam Abu Hanifah ini antara lain adalah:

- a. Sangat rasional, mementingkan maslahat dan manfaat
- b. Lebih mudah dipahami mazhab lain

⁵⁰Dimyauddin Djuwaini, Pengantar *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2008), h. xv-xvi.

⁵¹A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), h. 128.

- c. Lebih liberal sikapnya terhadap dzimis (warga negara yang non muslim).⁵²

2. Abu Hanifah Sebagai Ahli *Ra'yu*

Abu Hanifah dikenal sebagai ahli *ra'yu* dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbatkan dari Al-Qur'an ataupun hadis. Syaikh yang paling berpengaruh dalam mengarahkan fiqihnya adalah Hammad bin Abu Sulaiman, seorang faqih ahli *ra'yudi* Irak yang belajar fiqih dari seorang faqih ahli *ra'yu* terkenal Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Nakha'i. Syaikh ini belajar fiqih dari seorang faqih ahli *ra'yu* juga, yaitu 'Alqamah bin Qais an-Nakha'i. Sedangkan 'Alqamah belajar fiqih dari Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat ternama dan dikenal dengan fiqih *ra'yu*-nya. Jadi, tidak mengherankan jika Abu Hanifah menempuh jalan ahli *ra'yu* dan cenderung kepadanya. Mereka itu yang menjadi gurunya, baik secara langsung atau melalui perantara. Lebih dari itu, Abu Hanifah dengan fitrahnya lebih cenderung kepada pendalaman perkara daripada berpuas diri dengan makna-makna lahiriah. Fitrah semacam ini memiliki kesiapan untuk cenderung kepada *ra'yu* dan menggeluti penalaran.⁵³ Sehingga banyak mengutamakan *ra'yu* ketimbang *khabar ahad*. Abu Hanifah dalam berijtihad menetapkan suatu hukum berpegang kepada beberapa dalil syara' yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Qaul Sahabat, kemudian ijtihad yang mencakup *qiyās* dan *Istihsān, ijma'* dan *'urf*.

⁵²A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), h. 127.

⁵³Abdul karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), h. 197.

Dalam riwayat di antaranya ia berkata:

Aku berpegang pada Kitab Allah jika aku dapati hukum padanya, jika tidak maka aku berpegang pada Sunnah Rasulullah. Jika aku tidak mendapatinya dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah, aku berpegang pada ucapan sahabat, aku berpegang pada ucapan sahabat yang aku kehendaki, dan aku tidak keluar dari ucapan mereka kepada ucapan selain mereka. Namun, ketika sampai pada masa Ibrahim, as-Syatibi, Ibnu Sirin, 'Atha', dan sa'id bin Musayyib (para mujtahid dari tabi'in), aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.

3. Metode Ijtihad Abu Hanifah

Penganut mazhab Hanafi terdapat banyak di anak daerah India, Turki, Afganistan, kawasan Balkan, Cina dan Rusia. Di samping Turki dan India juga Turkestan, Buchara dan Samarkand.⁵⁴ Beberapa karya tulisnya yang memuat pendapatnya yang disusun para muridnya antara lain adalah *al-Madsuth*, *al-Jami'ul Kabir*, *al-Syrul-Shaghir*, *al-Kabir* dan *al-Ziyadah*. Abu Hanifah dijuluki sebagai bapak ilmu fiqh.⁵⁵

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum pertama yang digunakan Imam Abu Hanifah. Ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang al-Qur'an. Definisi tentang al-Qur'an sebagaimana yang ditulis Abdul Wahab Khallaf, bahwa Al-

⁵⁴Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid 6, (Jakarta: PT Delta Pamungkas, 2004), h. 327.

⁵⁵Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid 6, h. 328.

Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan lafazh berbahasa Arab, dengan makna yang benar sebagai hujjah bagi Rasul, sebagai pedoman hidup, dianggap ibadah membacanya dan urutannya dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Naas, serta djamin otentisitasnya.⁵⁶

Umat Islam tidak memperselisihkan bahawa al-Qur'an adalah sumber pertama untuk menetapkan syari'at dan hujjah atas manusia seluruhnya. Dalil kehujjahannya adalah keberadaannya yang berasal dari sisi Allah, sedangkan dalil bahawa al-Qur'an berasal dari sisi Allah adalah kemukjizatannya.⁵⁷

Al-Qur'an mempunyai ungahan uslub yang beragam dalam menjelaskan hukum –hukum. Hal itu di samping menjadi tuntutan keindahan bahasanya (*balaghah*) juga membuktikan keberadaannya sebagai mukjizat dan kitab hidayah dan petunjuk. Dalam memaparkan hukum, al-Qur'an menyampaikan dalam suatu paparan yang mengandung motivasi pelaksanaannya dan pencegahan pelanggarannya. Oleh karena itu, kita mendapati suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan terkadang dijelaskan dalam bentuk perintah.⁵⁸

b. As-Sunnah

Sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*) dan sikap diam (*sunnah taqririyah* atau

⁵⁶Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah Ad-Da'wah Al-Islamiyyah), h. 22.

⁵⁷Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, h. 231.

⁵⁸Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, h. 238S

sunnah suktiyah) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadis. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al-Qur'an.

Sunnah merupakan sumber penetapan hukum, dengan dalil al-Qur'an dalam banyak nashnya dan dengan ungkapan yang beragam, di antaranya penjelasan bahwa nabi tidak berkata menurut hawa nafsu, melainkan wahyu dari Allah, dan apa yang berasal dari Allah itu harus diikuti.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ ۝٤⁵⁹

Dan Dia (Muhammad) tidak berucap berdasarkan hawa nafsu, melainkan ucapan itu adalah wahyu yang diwahyukan. (SQ. An-Najm: 3-4)

c. Ijma'

Ijma' yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Persetujuan itu diperoleh dengan suatu cara di tempat yang sama. Ijma' sumber hukum syari'ah ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Otoritasnya sebagai sumber hukum didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an tertentu dan sabda Nabi.⁶⁰

Ijma' merupakan sebuah prinsip yurisprudensi yang esensial dan cirri khas, yang dijadikan landasan berbuat masyarakat muslim segera setelah mereka kehilangan sumber yang mereka miliki dan dituntut untuk memecahkan masalah.

⁵⁹ SQ. *An-Najm*: 3-4

⁶⁰ Mohammad Daut Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 120

Ijma' memiliki otoritas untuk menentukan apakah pendapat tertentu seorang ahli hukum atau keputusan hakim benar atau salah.⁶¹

d. Qiyās

Arti dasar *qiyās* adalah 'mengukur'. Fungsi *qiyās* adalah untuk menemukan sebab atau *illat* hukum yang diwahyukan untuk dikembangkan ke dalam kasus serupa.

Adapun syarat-syarat penggunaan *qiyās* menurut pandangan umum ahli hukum :⁶²

- 1) Kausanya harus berupa ide yang dikehendaki oleh syari'ah. harus nampak dan sempurna
- 2) Kausanya harus identik baik dengan subyek asli maupun dengan subyek analogi. Dengan kesamaan sifat saja tidak cukup untuk membenarkan analogi.
- 3) Aturan dalam kasus asli harus dapat secara umum dipaka. Jadi analogi tidak dibenarkan bagi hukum yang telah memiliki suatu referensi spesifik.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *qiyās* adalah *hujjah syari'ah* terhadap hukum-hukum syara' tentang tindakan manusia. *Qiyās* menempati urutan keempat di antara *hujjah syar'iyah* yang ada dengan catatan, jika tidak dijumpai hukum atas kejadian itu berdasarkan nash atau *ijma'*. Di samping itu harus ada

⁶¹Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), h. 118

⁶²Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, h. 108

kesamaan *illat* antara satu peristiwa atau kejadian dengan kejadian yang ada nashnya. Karenanya, kejadian pertama (yang tidak ada nash) dikiaskan dengan kejadian kedua yang ada nashnya. Kemudian *syara'*.⁶³

c. *Istihsān*

Adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. *Istihsān* merupakan metode yang unik dalam mempergunakan akal pikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriyah demi kepentingan masyarakat dan keadilan.⁶⁴

Menurut bahasa, *Istihsān* berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama *ushul fiqh*, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya, pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar hukum *syara'*. Jadi singkatnya, *Istihsān* adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil *syara'* yang mengharuskan untuk meninggalkannya.

Kekuatan hujjah *Istihsān* adalah salah satu sumber fiqih yang *mu'tabar* (diakui) karena ia tidak lain merupakan penerapan *qiyās* atau dalil lain, seperti yang dijelaskan dalam uraian di atas, adapun ulama yang mengingkarinya seperti Imam Syafi'i. ia bermaksudkan *Istihsān* sebagai tindakan mengikuti hawa nafsu dan menetapkan hukum syari'at tanpa dalil, tentu saja hal ini tidak boleh. Karena

⁶³ Mohammad Daut Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 12.

⁶⁴ Mohammad Daut Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 122

itu para pengikutnya menerima *Istihsān* setelah mendapat kejelasan maksud dari penganut metode *Istihsān*.⁶⁵

f. ‘*Urf* atau adat istiadat

‘*Urf* yang tidak bertentangan dengan hukum islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.

4. Prinsip-Prinsip *Istinbat* Abu Hanifah

Abu Hanifah tidak menyusun prinsip *istinbath* secara terperinci, tidak juga kaidah-kaidahnya dalam melakukan kajian dan *ijtihad*. Namun ulama *fiqh* yang datang sesudahnya dan murid-muridnya merangkum kaidah-kaidah *istinbath* dari hukum-hukum *furū’* (cabang) yang diriwayatkan dari Abu Hanifah. Hal ini tidak berarti bahwa Abu Hanifah tidak memiliki kajian dan *ijtihad*. Tidak dibukukannya suatu metode bukan berarti tidak ada, sebagaimana *fiqh* pasti disertai adanya metode dan kaidah *istinbath*.

Setelah periode murid Abu Hanifah angkatan pertama, datang sesudahnya murid-murid mereka dan ulama yang meriwayatkan dari mereka. Mereka ini menulis *fiqh* mazhab Hanafi dengan cara men-*syarah*, mengomentari, atau meringkas buku-buku pengikut pertama. Dan di antara mereka ada yang diriwayatkan dari imam-imam mereka. Di antara kitab dengan tipe terakhir ini adalah kitab-kitab tentang berbagai fatwa dan kejadian, yaitu hukum-hukum masalah yang di *istinbath*-kan oleh mujtahid mazhab Hanafi.⁶⁶

⁶⁵ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari’ah*, h. 254

⁶⁶ Abdul Karm Zaidan, *Pengantar Studi Syari’ah*, (Jakarta: Robani Press, 2008), h. 205

5. Definisi, Rukun dan Syarat Akad *Muzāra'ah*

Hanafiyah mendefinisikan *muzāra'ah* sebagai akad untuk bercocok tanam dengan bayaran hasil bumi yang digarap. Jadi, akad ini merupakan akad antara pemilik tanah dan penggarapnya dengan spesifikasi bahwa penggarap tanah menyewa tanah untuk digarap dengan menyerahkan sebagian hasil bumi kepada pemilik tanah sebagai pembayaran sewa atau pemilik tanah menyewa penggarap tanah untuk menggarapnya dengan bayaran sebagian hasil bumi yang digarap.⁶⁷

Menurut ulama *Hanāfiyyah*, sifat akad *muzāra'ah* adalah akad tetap bagi *syārik* yang tidak memiliki biji, maka ia tidak memiliki wewenang untuk membatalkan akad tanpa persetujuan *syārik* yang lain kecuali jika ada udzur yang menghalanginya. Akan tetapi akad tersebut tidak tetap bagi *syārik* yang memiliki biji sebelum biji tersebut disemaikan, maka ia berhak untuk membatalkan akad, baik karena udzur maupun tanpa udzur, karena tidak mungkin penggarapan tanah dilakukan tanpa merusak hartanya (biji yang disemaikan di tanah), resiko ini tidak ditemui pada *syārik* yang tidak memiliki biji.⁶⁸

Ulama *Hanāfiyyah* berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* dapat rusak sebab meninggalnya salah satu dari kedua belah pihak, baik itu pemilik tanah ataupun penggarap, baik meninggalnya sebelum bercocok tanam atau sesudahnya. Hal

⁶⁷Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Cairo: Dar al-Hadith, 2004), juz 3, hlm. 8.

⁶⁸Kementrian Agama Kuwait, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (CD Room Maktabah Syamilah), juz 37, hlm. 53.

tersebut dikarenakan akad yang dilakukan berdampak khusus bagi orang yang berakad, tidak berlaku pada ahli warisnya, sebab orang yang berakad untuk dirinya sendiri maka hukum tasarrufnya hanya berlaku pada dirinya sendiri pula, tidak berlaku kepada orang lain kecuali karena udzur.⁶⁹

Sebelumnya perlu diketahui bahwa praktik *muzāra'ah* seperti diatas menurut Imam Abu Hanifah tidak diperbolehkan, tetapi kedua rekan beliau (Muhammad dan Abu Yusuf) berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan, sedangkan yang dipakai dalam madzhab Hanafi adalah pendapat keduanya. Bertolak dari pendapat keduanya maka syarat sahnya akad *muzāra'ah* menurut ulama' *Hanāfiyyah* terbagi menjadi enam macam, yaitu terkait orang yang berakad, tanaman yang akan ditanam, hasil yang akan didapatkan, tanah yang akan digarap, masa penggarapan, dan alat untuk menggarap. Perinciannya adalah sebagai berikut:⁷⁰

a. Orang yang berakad

Orang yang berakad *muzāra'ah* haruslah orang sempurna akalnya. Akad *muzāra'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila, anak-anak dan orang yang lemah akalnya. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan telah diberi ijin oleh walinya, maka akad *muzāra'ah* yang dilakukannya sah. Dalam akad ini tidak

⁶⁹Kementrian Agama Kuwait, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (CD Room Maktabah Syamilah), juz 37, hlm. 77.

⁷⁰Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Cairo: Dar al-Hadith, 2004), juz 3, hlm. 10-12.

disyaratkan harus dilakukan oleh orang yang merdeka, oleh karenanya akad *muzāra'ah* sah apabila dilakukan oleh budak atas seijin majikannya.

b. Tanaman yang akan ditanam

Penggarap tanah harus menjelaskan jenis tanaman yang akan ditanamnya, seperti gandum, kurma, kapas dll. Tetapi jika pemilik tanah telah berkata “tanamlah tanaman sesukamu”, maka penggarap boleh menanam tanaman sesuai yang ia inginkan. Ketika pemilik dan penggarap tanah tidak menjelaskan jenis tanaman yang akan ditanam, maka hukumnya tidak sah ketika benih berasal dari si penggarap dan hukumnya sah ketika benih berasal dari pemilik tanah. Ketika benih berasal dari pemilik tanah, maka penggarap tanah cukup memberitahukan kepada pemilik tanah bahwa benih telah ditanam. Adapun ketika benih berasal dari penggarap, maka akad tersebut akan terlaksana dengan adanya *ijāb* dan *qabūl*.

c. Hasil yang akan didapatkan

Agar akad *muzāra'ah* sah, maka hasil yang akan didapatkan harus memenuhi enam syarat berikut:

- 1) Pembagian hasil harus disebutkan ketika akad. Ketika pemilik dan penggarap tanah tidak menyebutkan pembagian hasil, maka akadnya menjadi rusak.
- 2) Hasil dari bumi yang digarap diperuntukkan untuk pemilik dan menggarap secara bersamaan. Ketika keduanya mensyaratkan bahwa hasil bumi menjadi milik salah satu dari mereka berdua secara keseluruhan, maka akad *muzāra'ah* hukumnya tidak sah.

- 3) Bagian untuk masing-masing pemilik dan penggarap tanah harus berasal dari hasil bumi yang digarap. Ketika keduanya mensyaratkan bahwa bagian untuk salah seorang adalah gandum, sedangkan yang ditanam adalah kapas, maka hukumnya tidak sah. Begitu juga ketika disyaratkan bahwa bagian untuk salah seorang dari mereka berdua adalah gandum yang dihasilkan oleh tanah yang lain.
- 4) Bagian untuk masing-masing dari keduanya harus diketetahui secara pasti ketika akad, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.
- 5) Pembagian yang dilakukan harus berdasarkan pembagian yang sudah umum digunakan, seperti sepertiga, setengah atau seperempat. Oleh karenanya tidak sah jika menggunakan pembagian seperti dengan dua *irdab* (ukuran yang digunakan di Mesir) atau tiga *irdab*.
- 6) Tidak ada persyaratan tambahan atas bagian masing-masing dari keduanya, seperti mensyaratkan untuk mendapat setengah ditambah satu *irdab*.

d. Tanah yang akan ditanami

Lahan atau tanah yang akan ditanami harus memenuhi tiga syarat berikut:

- 1) Lahan yang hendak digarap harus layak untuk ditanami. Ketika tanah yang hendak digarap berada pada daerah basah atau terdapat aliran air, maka boleh untuk digunakan sebagai lahan *muzāra'ah*. Adapun ketika lahan tersebut layak untuk ditanami dalam kurun waktu yang sudah dijelaskan dalam akad tetapi muncul penghalang untuk bercocok tanam pada waktu akad, seperti tidak adanya air, maka akad yang dilakukan tetap sah.

- 2) Lahan yang hendak digarap harus diketahui batasannya secara pasti. Ketika lahan yang diserahkan oleh pemilik kepada penggarap tidak diketahui secara pasti, maka akad *muzāra'ah* menjadi tidak sah. Contohnya yaitu ketika pemilik tanah berkata kepada penggarap “tanah ini ditanami jagung dan tanah itu ditanami gandum”, maka hukumnya tidak sah. Jadi perlu kejelasan batasan lahan yang hendak ditanami jagung secara jelas dan yang hendak ditanami gandum dengan jelas pula. Sehingga tanah yang hendak digarap diketahui secara pasti oleh pengelola. Oleh karena itu maka tidak sah ketika pemilik lahan berkata “sebagian lahan ditanami jagung dan sebagian lain ditanami gandum” sebab terdapat unsur ketidaktahuan kadar tanaman yang akan ditanam sehingga perlu untuk dijelaskan.
- 3) Lahan yang hendak ditanami harus dapat diserahkan kepada orang yang berakat dan terbebas dari segala sesuatu yang mencegahnya untuk ditanami. Adapun yang harus menggarap tanah adalah si penggarap. Ketika disyaratkan bahwa pemilik tanah harus ikut menggarap tanah, maka akad *muzāra'ah* menjadi tidak sah karena hilangnya syarat penguasaan penggarap untuk menggarap tanah dan hilangnya perbedaan antara penggarap dan pemilik tanah. Adapun ketika tanaman yang ada pada lahan tersebut masih kecil, maka boleh berakad dengan akad *musāqah* bukan *muzāra'ah*. Tetapi ketika tanaman yang ada sudah besar, maka tidak boleh berakad dengan akad *musāqah* apalagi *muzāra'ah*, karena penggarap tidak mendapat bagian pekerjaan apapun.

e. Waktu penggarapan lahan

Terkait waktu penggarapan lahan harus memenuhi tiga syarat berikut ini:

- 1) Waktunya harus ditentukan secara pasti.
- 2) Waktunya harus layak untuk digunakan bercocok tanam.
- 3) Waktu yang disyaratkan tidak boleh berlebihan sampai kira-kiranya salah satu dari dua orang yang berakad meninggal dunia.

Boleh-boleh saja berakad *muzāra'ah* tanpa menjelaskan waktu penggarapan ketika masa penanaman sudah diketahui kedua belah pihak dan berada pada permulaan penanaman.

f. Alat pertanian

Alat pertanian harus sudah include dalam akad. Jadi penggarap tanah tidak boleh menjadikan alat pertanian sebagai sesuatu yang tersendiri yang terpisah dari pekerjaan dan benih.

Adapun rukun akad *muzāra'ah* adalah *ijāb* dan *qabūl* antara pemilik dan penggarap tanah.

C. Metode Pemikiran Ulama *Malikiyyah*

1. Mazhab Maliki

Bernama lengkap Anas bin Malik, imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hjaz. Wafatnya bertepatan pada hari Ahad, 10 Rabi'ul Awwal 179 H/798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun Ar-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Malik ibn

Anas ibn Malik ibn Abu ‘Amir ibn Al-Harits. Beliau adalah keturunan bangsa Arab Dusun *Dzu Ashbah*, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan negeri Yaman.

Keluarga Malik bukan penduduk asli Madinah, tetapi dari Yaman mereka pindah ke Utara untuk menetap di sana pada amsa kehidupan buyut laki-lakinya, Abu ‘Amir atau kakeknya, Malik Ibn Abi ‘Amir. Sangat sedikit yang dapat diketahui tentang kehidupan awal Malik. Sebuah riwayat mengatakan bahwa ia membantu saudaranya menjual pakaian sebelum memasuki kehidupan yang tercurahkan pada pengetahuan, sedangkan riwayat yang lain mengatakan bahwa ia mulai belajar pengetahuan ketika berumur Sembilan tahun. Bagaimanapun kejadian yang sebenarnya, dia telah belajar ilmu pengetahuan sejak usia muda dan lebih-lebih lagi merupakan seorang murid yang pandai, sebab ia telah menjadi seorang guru yang ternama dan dihormati pada akhir usianya yang ke-20, jika tidak lebih awal dari masa itu.⁷¹

Imam Malik adalah seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam ilmu hadis dan fiqih. Beliau belajar ilmu dan sunnah dari banyak *syaikh*. Diantaranya adalah Abdurrahman bn Harmaz dan Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhdi. Darinya imam Malik belajar hadis, fiqih dan fatwa-fatwa sahabat. Ia juga belajar hadis dari Abu Zinad. Ia juga belajar *ra’yu* dan ilmu riwayat dari Yahya bin Sa’id. Ia belajar fiqih *ra’yu* dari Rabi’ah bin Abdurrahman karena ia dikenal sebagai pakar *fiqih ra’yu* sehingga dijuluki *Rabi’ah ar-Ra’yu*.

⁷¹Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam*, (Jogjakarta: Slamika, 2003), h. 18

Namun syaikh yang paling banyak mempengaruhinya adalah Ibnu Syihab al-Zuhry dan Rabi'ah ar-Ra'yi.⁷²

2. Kodifikasi Fiqih Imam Malik

Fiqih Imam Malik dibukukan dan diriwayatkan darinya menurut dua jalur. *Pertama*, kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Malik sendiri dan yang paling penting adalah *Al-Muwattha'*. *Kedua*, melalui murid-muridnya yang menyebarkan mazhabnya. Sebagian mereka membukukan pendapat dan qaulnya dalam kitab *Al-Mudawwanah*.

Imam Malik adalah seorang “*Huffāz*” (penghafal hadis) nomor satu pada zamannya. Tidak ada seorangpun yang bisa menandingi beliau dalam hal penghafalan hadis. Pada usia 40 tahun 100.000 hadis yang sudah dihafal diluar kepala itu, lalu diteliti perawinya dan beliau cocokan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an tentang arti dan tujuannya. Pada akhirnya hanya 5000 hadis yang oleh beliau dianggap *shahih*. Kemudian beliau kumpulkan menjadi satu dengan kitab yang diberi nama *Al-Muwattha'* (yang disepakati). Sesuai dengan namanya karena kitab tersebut telah disepakati 70 ulama' fiqih di Madinah, Imam Syafi'i berkomentar bahwa *kitab yang paling shahih sesudah Al-Qur'an dan Sunnah ialah Al-Muwattha'*.⁷³

⁷²Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), h. 204

⁷³Abdul Ghoni, *Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, (Jakarta: CV Bintang Pelajar, 1986), h. 111

Dalam metode ijtihadnya Imam Malik menggunakan metode sebagai berikut :⁷⁴

- a. Al-Qur'an
- b. Al-Sunnah
- c. A'mal Ahli Madinah
- d. Al-Ijma'
- e. *Al-Qiyās*
- f. Pendapat Sahabat
- g. *Maslahah Mursalah* (kepentingan umum)
- h. 'Urf
- i. Adat
- j. *Sadd Ad-Zarī'ah*
- k. *Istihsān*⁷⁵
- l. *Istiḥāb*

Dari dasar-dasar tersebut kita melihat kekayaan mazhab, keluasannya, dan kemungkinannya mengeluarkan hukum berdasarkan dasarnya yang selaras dengan setiap waktu dan tempat, terlebih prinsip *maslahah mursalah* yang menjiwai seluruh fiqh Iamm Malik dalam setiap masalah yang tidak ditegaskan oleh nash. Hingga nama *maslahah mursalah* disandingkan dengan mazhab Maliki. Begitu pun dari banyaknya dasar-dasar tersebut kita dapat melihat kedudukan Imam

⁷⁴Muhammad Ma'sum Zaini, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h. 49

⁷⁵Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, h. 208

Malik dalam *Fiqh ra'yu*. Ia terkenal dengan fiqh *ra'yu*, berbeda dengan tradisi *ahli fiqh* Hijaz. Ia banyak menerapkan prinsip ini. Hingga menjadi tonggak ijtihadnya berdasarkan *ra'yu* yang berpijak pada asas kemaslahatan. Seringkali ia menerapkan *qiyās* atau *maslahah mursalah*, dan mengabaikan *khobar ahad*, karena petentangan antara *khobar ahad* dan *maslahah mursalah* atau *qiyās* yang kokoh dibangun dia atas kaidah syari'at merupakan bukti atas kelemahan dan ketidak *shahihan khobar* tersebut.

a. Al-Qu'an dan Sunnah

Sering dikatakan bahwa Islam dan juga hukum Islam, didasarkan pada dua sumber yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, dan pendapat ini kita ketahui terekpresikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Malik yang dinyatakan bahwa Nabi berkata, "saya tinggalkan untukmu dua hal dan kamu tidak aan tersesat selama kamu berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah dan Sunnah-Nya".⁷⁶

Imam Malik menjadikan Al-Qur'an dasar utama hukum Islam yang disempurnakan oleh Sunnah dan ijtihad generasi selanjutnya.⁷⁷ Imam Malik melihat dan mengembangkannya dari segi: *Naş zahir*, *mathūm mukhalafah*, *mathūm muwāfaqah* dan *al-tanbīh 'ala al-'illah*. *Al-Tanbīh 'ala Al-'Illah* adalah memperhatikan illat yang disebutkan dalam nash dan mengembangkannya kepada

⁷⁶Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam*, h. 331

⁷⁷Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam*, h. 332

sesuatu yang tidak disebutkan tapi mempunyai illat yang sama.⁷⁸ Misalnya firman Allah pada Surat Al-An'am Ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحْرَمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤٥.⁷⁹

Katakanlah : “Tidakkah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu berupa bangkai atau darah yang mengalir atau babi, karena sesungguhnya semua itu kotor”

b. *Asar Ahli Madīnah*

Amal atau perbuatan Madinah adalah sebagai hujjah bagi Imam Malik dan didahulukan dari pada *qiyās* dan *khobar ahad*.⁸⁰ Ijma' ahli Madinah ini ada dua macam, yaitu ijma' ahli Madinah yang asalnya dari *An-Naql*, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW, bukan dari hasil ijtihad *ahlul Madinah*, seperti tentang ukuran kadar *mudd*, *sho'*, dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi Muhammad, atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti adzan di tempat yang tinggi dan lain-lain. Ijma' semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik. Di kalangan mazhab Maliki sendiri, ijma' ahli Madinah lebih diutamakan dari pada *khobar ahad*, sebab ijma' ahli Madinah merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedang *khobar ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan.⁸¹

⁷⁸Kasuwi Saiban, *Metode Ijtihad Ibnu Rusydy*, (Kutub Minar, 2005), h.180

⁷⁹QS. Al-An'am : 145

⁸⁰Tim Ilmiah Purnasiswa, *Sejarah Tasyri' Islam*, (Forum Pengembangan Intelektual Lirboyo, 2006), h. 260

⁸¹Khuzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan mazhab*, (Tangerang Selatan: Logos Wacana Ilmu, 2003), h. 106

Kepercayaan penuh terhadap tradisi Madinah ini terefleksikan dalam ‘*isnad* yang terdapat dalam kitab *Muwatta*’.⁸² Peran penting yang dimiliki madinah disebabkan oleh dua alasan. *Pertama*, karena ia memiliki ulama dan *kedua*, ia memiliki keterkaitan-keterkaitan historis dengan Nabi dan para sahabat, khususnya *al-Khulafā’ ar-Rasyidīn*.⁸³

Madinah tetap memperoleh peranan penting dan sebagai konsekuensinya, ulama’ Madinah tidak hanya secara luas menguasai pengetahuan dan mengamalkan urusan-urusan *dīn*, tetapi juga memiliki akses yang lebih luas terhadap pemikiran-pemikiran dan perkembangan intelektual di wilayah muslim lainnya daripada ulama yang berada di setiap pusat pengetahuan lainnya. Karena alasan inilah, ulama Madinah termasuk Malik merasa bahwa pengetahuan dan pengalaman yang dapat ditularkan wilayah lainnya kepada mereka.⁸⁴

Meskipun sumber tekstual dari Al-Qur’an dan Hadis ditempatkan pada posisi yang paling atas oleh Malik, tetapi sumber-sumber tersebut merupakan sumber yang tidak berdiri sendiri atau sumber tambahan yang di dalamnya mereka diuji berdasarkan konteks semantic dari tradisi. Oleh karena itu, sumber nontekstual dari tradisi yang menjadi sumber utama, dan bahkan memberikan otoritas yang lebih kuat. Malik mengkaji hadis berdasarkan latar belakang tradisi madinah. Sedangkan orang-orang yang tidak sependapat dengannya (khususnya keompok Irak diwakili oleh Abu Yusuf dan asy-Syaybani dan asy-Syafi’i)

⁸²Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam*, (Jogjakarta: Slamika, 2003), h. 21

⁸³Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam*, (Jogjakarta: Slamika, 2003), h. 22

⁸⁴Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam*, h. 23

mengkaji Madinah berdasarkan latar belakang hadis, dan kedua pendekatan ini tampak dengan jelas sering kali bertentangan antara yang satu dengan lainnya.⁸⁵

c. Fatwa Sahabat dan *Qiyās*

Fatwa sahabat atau Aqwal sahabat adalah semua perkataan, tindakan dan ketetapan dalam meriwayatkan dan memutuskan suatu persoalan. Imam Malik berpendapat bahwa fatwa sahabat itu bisa dijadikan hujjah berdasarkan:⁸⁶

Qiyās adalah menghubungkan suatu peristiwa yang status hukumnya tidak disebutkan oleh nash dengan peristiwa yang disebutkan hukumnya lantaran illat hukumnya sama, misalnya sabu-sabu dengan arak. Imam Malik menjadikan *qiyās* sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an, hadist, Amalul ahli Madinah dan Fatwa sahabat.⁸⁷

Al-Qur'an, Surat Ali 'Imran Ayat 110, yaitu:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّمَّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.⁸⁸

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar.

d. Masalah Mursalah Istihlah

Yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang tidak diperlihatkan oleh syara' kebatalannya dan tidak pula disebutkan oleh nash tertentu dan dikembalikan pada

⁸⁵Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam*, h. 104

⁸⁶Muhammad Ma'sum Zaini, *Ilmu Ushu Fiqih*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h. 136

⁸⁷Muhammad Ma'sum Zaini, *Ilmu Ushu Fiqih*, h. 72

⁸⁸QS. Ali 'Imran; 110

pemeliharaan maksud syara' yang keadaan maksudnya dapat diketahui dengan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan tidak diperselisihkan mengikutinya kecuali ketika terjadi pertentangan dengan maslahat lain. Menurutnya *taklif* (beban hukum) itu seiring dengan tujuan syari'at, yaitu untuk member kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam penetapan hukum islam kemaslahatan merupakan faktor yang sangat penting untuk djadikan dasar. Sebagai contoh diperbolehkannya menyiksa seseorang yang dicurigai mencuri harta orang lain, karena menurut Imam Malik tindakan seperti itu sesuai tujuan syari'at, yaitu untuk melindungi harta benda manusia.⁸⁹

Menurut Muhammad Salan Madkur Ijtihad dengan *masalah mursalah* adalah pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara' (islam) dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum (*kulliyah*), yaitu mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut, dan tidak ada nash yang khusus atau dukungan ijma' terhadap masalah itu. Selain itu, tidak mungkin pula diterapkan metode *qiyās* atau *istihsān* terhadap masalah itu. Ijtihad ini, pada dasarnya merujuk kepada kaidah *jalb al-maṣālahah wa daf' al-mafsadah* (menarik maslahat dan menolak kemafsadatan), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk kaidah-kaidah syara'.⁹⁰

Ulama *Mālikīyyah* dan *Hanābilah* menerima *masalah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqih

⁸⁹Kasuwi saiban, *Metode Ijtihad Ibnu Rusydi*, (Kutub Minar, 2005), h. 183

⁹⁰Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Pekalongan: STAIN Press, 2005), h. 206

yang paling banyak dan luas menerapkannya. Untuk bisa menjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Mālikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syara, yaitu:

- 1) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- 2) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *masalah al-mursalah* itu benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratatan.
- 3) Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.⁹¹

e. *Al-Istihsān*

Cara menentukan hukum dengan jelas menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. *Istihsān* merupakan metode yang unik dalam mempergunakan akal pikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriah demi kepentingan masyarakat dan keadilan.⁹²

f. *Sadd Ad-Dzarā'i*

Dengan digunakannya *Istihsān* dalam Mazhab Maliki, maka di antara Imam empat mazhab yang memegang *Istihsān* sebagai sumber hukum adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

⁹¹Abdul Wahab khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1979), h. 145

⁹²Mohammad Daut Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 124

3. Definisi, Rukun dan Syarat *Muzāra'ah*

Mālikiyyah mendefinisikan *muzāra'ah* secara istilah dengan definisi *shirkah* dalam akad. Akad *muzāra'ah* ini dihukumi tidak sah apabila tanah berada dalam kepemilikan satu orang, sedangkan biji, pekerjaan, dan alat bercocok taman berada dalam kepemilikan orang lain yang hendak bekerja sama. Berdasarkan definisi tersebut, maka akad kerjasama yang dilakukan oleh para pemilik tanah pada saat ini, dengan cara menyerahkan tanah mereka kepada orang yang hendak bekerjasama untuk menggarap tanah tersebut, dengan perjanjian bahwa hasil keuntungan akan dibagi dua, hukumnya tidak sah menurut ulama' *Mālikiyyah*. Adapun akad kerjasama *muzāra'ah* yang sah menurut *Mālikiyyah* adalah dengan mentaksir harga masing-masing dari tanah dan jerih payah serta alat untuk bercocok tanam untuk kemudian dijadikan patokan dalam membagi keuntungan. Contoh: Pemilik tanah mentaksir bahwa harga tanah adalah 10 juta, kemudian penggarap tanah mentaksir bahwa biaya penggarapan tanah dan perlengkapannya adalah 10 juta juga, maka di sini didapati bahwa perbandingan modal pemilik tanah dan penggarap tanah adalah satu banding satu, maka untuk pembagian untung yang akan diperoleh harus disesuaikan dengan perbandingan tersebut. Adapun biji yang akan ditanam tidak boleh dari salah satu pihak, tetapi harus dari keduanya.⁹³

⁹³Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Cairo: Dar al-Hadith, 2004), juz 3, hlm. 9.

Menurut ulama *Mālikiyyah*, akad *muzāra'ah* memiliki tiga rukun utama. Rukun yang pertama dan kedua adalah *muta'āqidān* (dua orang yang berakat), keduanya haruslah orang yang memiliki wewenang untuk melakukan akad. Adapun rukun yang ketiga adalah manfaat, untuk terwujudnya manfaat ini harus terpenuhi dua syarat. Pertama, dalam akad *muzāra'ah* ini tidak diperbolehkan menggunakan imbalan berupa barang yang terlarang untuk dipergunakan sebagai biaya sewa tanah. Kedua, bagian masing-masing harus sesuai dengan modal awal yang dikeluarkan.⁹⁴ Secara umum ulama *Mālikiyyah* menetapkan bahwa rukun *muzāra'ah* adalah segala sesuatu yang menjadikan akad *muzāra'ah* sah secara syara'.⁹⁵

Para ulama madzhab *Māliki* berbeda pendapat tentang tetapnya akad *muzāra'ah* ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa akad ini merupakan akad yang tetap karena dikategorikan sebagai akad *ijārah*, ini adalah pendapat Sahanūn dan Ibn Mājusyūn serta pendapat Ibn Kinānah dan Ibn Al-Qāsim dalam kitab Ibn Sahanūn. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa akad *muzāra'ah* bukanlah akad yang tetap karena dikategorikan sebagai akad syirkah, maka setiap dari *muta'āqidān* dapat membatalkan akad sebelum biji ditaburkan, ini adalah makna dari perkataan Ibn Al-Qāsim dalam kitab *Al-Mudawwanah*. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa akad *muzāra'ah* menjadi tetap ketika

⁹⁴Syihāb Al-Dīn Al-Qarāfiy, *Al-Zakhīrah* (CD Room Maktabah Syamilah), juz 6, hlm. 125.

⁹⁵Abdurrahman Al-Jazīriy, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazāhib Al-Arbaah* (Kairo: Dār Al-Ḥadīs, 2004), juz 3, hlm. 15.

penggarap sudah mulai melakukan pekerjaannya, ini adalah perkataan Ibn Kinānah dalam kitab *Al-Mabsūf*.⁹⁶

Ulama *Mālikiyyah* mensyaratkan tiga hal untuk akad *muzāra'ah*.⁹⁷

- a. Tidak terdapat unsur penyewaan lahan dengan bayaran sewa berupa sesuatu yang tidak boleh dipergunakan untuk menyewa, yaitu lahan atau sebagian lahan yang digunakan sebagai pembanding benih, atau berupa makanan meskipun berupa makanan yang tidak merupakan hasil bumi seperti madu, atau berupa hasil bumi meskipun tidak berbentuk makanan seperti kapas, kecuali kayu. Dengan kata lain, supaya akad *muzāra'ah* sah, maka harus dengan menyewakan lahannya dengan bayaran sewa berupa emas, perak, komoditi atau binatang. Adapun benihnya harus dari kedua belah pihak, yaitu pihak pemilik lahan dan pihak penggarap. Jika benihnya dari salah satu pihak saja sedangkan lahannya milik pihak lain, maka akad *muzāra'ah* rusak atau tidak sah.

Sebab disyaratkannya hal ini adalah, adanya hadits yang melarang praktik menyewahkan lahan dengan biaya sewa sebagian dari hasil panen tersebut. Maka oleh karena itu, akad *muzāra'ah* tidak sah dengan upah atau bayaran sewa sebagian hasil panen lahan yang digarap.

⁹⁶ Al-Ḥaṭṭāb Al-Ru'īniy, *Mawāhib Al-Jalīl li Syarh Mukhtaṣar Al-Khāfil* (CD Room Maktabah Syamilah), juz 7, hlm. 152.

⁹⁷ Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), jld. 6, hal. 4691.

- b. Modal yang dikeluarkan keduanya harus sepadan, yaitu biaya sewa lahan harus sepadan dengan kerja yang dilakukan oleh pihak lain dan sarana atau alat-alat bercocok tanam, seperti binatang untuk membajak tanah dan lain sebagainya, serta sesuai dengan kadar masing-masing kedua belah pihak. Jadi, modal yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak selain benih harus sepadan. Seperti bayaran sewa lahan adalah seratus misalnya, sedangkan binatang dan kerja yang dilakukan oleh pihak penggarap juga bernilai seratus, maka hasilnya dibagi diantara mereka berdua secara sama, sehingga masing-masing mendapatkan setengah. Salah satu pihak, setelah kesepakatan kerjasama yang ada sudah berlaku mengikat, boleh berderma kepada pihak yang lain dengan memberi lebih, berupa kerja yang dilakukan atau keuntungan.
- c. Modal benih kedua belah pihak harus sejenis, seperti gandum, kacang dan lain sebagainya. Apabila benih yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak berbeda jenisnya, maka akad *muzāra'ah* tidak sah dan masing-masing dari kedua belah pihak mendapatkan sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh benihnya.

Pendapat Imam Malik dan Ibnul Qosim (ini adalah pendapat yang rajah dan difatwakan) menyatakan, bahwa sebagaimana yang berlaku dalam *syirkah amwāl*, benih yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak tidak disyaratkan harus dicampur dan dijadikan satu. Tetapi jika masing-masing

dari kedua belah pihak mengeluarkan benihnya dan benih masing-masing adalah tersendiri, maka *syirkah* itu tetap sah.

Kesimpulannya adalah, bahwa ulama *Mālikiyyah* mensyaratkan benihnya dari kedua belah pihak, maka benihnya harus sejenis, keuntungan yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak (selain benih) harus sepadan. *Muzāra'ah* tidak boleh dengan biaya yang diambil dari sebagian hasil panen yang didapatkan, tetapi harus dengan harta lain selain hasil panen. Jika diperhatikan, syarat-syarat ini sangat ketat dan sulit untuk diterapkan pada realita *muzāra'ah* yang berlaku.

D. Metode Pemikiran Ulama *Syāfi'iyyah*

1. Mazhab Syāfi'i

Dia adalah Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada Abu Manaf. Ia dilahirkan di Ghazza pada tahun 150 H, dan wafat di Mesir tahun 204 H. Beliau tumbuh di Makkah dan belajar kepada Muslim bin Khalid az-Zanji, mufti Makkah, hingga diijinkan memberikan fatwa saat Imam Syafi'i berumur lima belas tahun. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Madinah, bertemu dengan Imam Malik, meriwayatkan *Al-Muwatta'* darinya, belajar fiqih kepadanya, dan menyertainya (*mulazamah* dengannya) hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H. kemudian Imam Syafi'i pergi ke Yaman. Di sana ia bertemu dengan 'Umar bin Abu Salmah, pengikut Imam al-Auza'i, seorang ulama fiqih Mesir, dan belajar darinya fiqih

imam besar ini.⁹⁸ Pada tahun 184 H, Imam Syafi'i didatangkan ke Baghdad karena dituduh menentang Daulah Abbasyiyah, namun ia terbebas dari tuduhan. Kedatangannya ini menjadi sebab pertemuannya dengan ulama fiqih Irak Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, pegikut Abu Hanifah. Maka Imam Syafi'i selalu menyertainya (*mulazamah* dengannya), membaca kitab-kitabnya, meriwayatkan darinya, dan belajar masalah-masalah fiqih darinya. Kemudian Syafi'i pindah ke Makkah dengan membawa kitab-kitab fiqih ulama Irak, dan tinggal di Makkah untuk mengajar, berfatwa, dan bertemu dengan banyak ulama di musim haji selama Sembilan tahun, setelah itu beliau pergi ke Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 195 H, dan bermukim di sana selama dua tahun kemudian kembali ke Makkah. Lalu ia kembali lagi ke Baghdad pada tahun 198 H dan bermukim di sana selama beberapa bulan. Kemudian beliau pergi ke Mesir pada akhir tahun 199 H, atau dikatakan pada tahun 200 H. Ia menetap di sana, mengajar, berfatwa, mengarang, dan mengajar murid-muridnya hingga wafat pada tahun 204 H.⁹⁹

2. Ushul Mazhab Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dianggap sebagai ulama pertama yang menyusun kitab tentang *ushul fiqh*. *Ar-Risalah* yang disusunnya dalam disiplin ilmu ini dianggap

⁹⁸ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), h. 13

⁹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. xvi

sebagai karya pertama yang sampai kepada kita. Mengenai hal ini, hampir terjadi *ijma*'.

Dari *ar-Risalah al-Ushuliyah* ini, dan dari apa yang ditulisnya dalam kitab *al-Umm*, kita dapat melihat *ushul* (dasar-dasar) dan metode ijtihadnya. Ia berpegang pada al-Qur'an dan as-Sunnah, dan menjadikan as-Sunnah sebagai penjelas bagi nash-nashnya, perinci (*mufaṣṣil*) globalnya (*mujmal*), pembatas (*muqayyaid*) kemutlakannya (*muṭlaq*), pengkhusus (*mukhasish*) keumumannya ('*amm*), meskipun berupa *khobar ahad*. Ia berpegang pada *khobar ahad* selama perawinya *ṣiqah* (terpercaya) dan '*adil*. Ia tidak mensyaratkan kemasyhuran pada *khobar* yang menyangkut hal-hal yang menjadi kebutuhan public, sebagaimana dikatakan Imam Abu Hanifah, juga tidak harus sesuai dengan perbuatan penduduk Madinah seperti yang dikatakan Imam Malik. Imam Syafi'I hanya mensyaratkan keshahihan *sanad*. Mengenai *hadist mursal*, ia tidak menjadikannya sebagai *hujjah* kecuali *hadist mursal* tokoh *tabi'in* seperti Sa'id bin Musayyab, asalkan terpenuhi syarat-syarat khusus. Metode ini berbeda dengan mazhab Imam Abu Hanifah, Sufyan al-Tsyauri, dan Imam Malik yang berhujjah dengan *hadist* ...mendudukannya setara dengan *hadist muttashil*.¹⁰⁰

Setelah al-Qur'an dan as-Sunnah, Imam Syafi'I berhujjah dengan *ijma*'. Kemudian dengan pendapat sahabat dengan memilih yang terdekat maknanya kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika ia tidak melihat adanya kedekatan ini, maka

¹⁰⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. xvii

ia berpegang pada ucapan Khulafa' ar-Rasyidin dan men-*tarjih*-nya (mengunggulkannya) atas pendapat sahabat lain. Kemudian setelah itu ia berhujjah dengan *qiyās*. Inilah prinsip-prinsip (*ushul*) yang diterapkan Imam Syafi'I. Karena itu, ia mengkritik argumentasi (*istidlal*) dengan *istihsān* atau selainnya, dan menilainya sebagai penetapan syari'at dengan hawa nafsu, sebagaimana ia mengingkari argumentasi (*istidlal*) dengan *mashlahah al-mursalah* dan perbuatan penduduk Madinah.¹⁰¹

3. Ahli Hadis dan Ahli *Ra'yu*

Ketika datang masa *tabi'in* yang merupakan murid para ahli fikih yang menetap di Madinah maupun di luar Madinah, maka di setiap kota pun terdapat para ahli fikih. Kemudian, berbagai pendapat mulai saling berjujukan sesuai dengan jauhnya jarak dan cara berfikir yang beragam. Setiap pendapat yang diambil disesuaikan dengan kebiasaan daerah setempat dan permasalahan yang sedang terjadi di sana.

Setelah itu munculah dua metode ijtihad yang berbeda:¹⁰²

Pertama, yaitu para Ahli Hadis yang tidak mengambil pendapat kecuali dalam keadaan terpaksa, sebagaimana diperbolehkannya seorang muslim untuk makan daging babi ketika dalam keadaan terpaksa. Mereka tidak berfatwa kecuali dalam suatu permasalahan yang sudah terjadi. Mereka mayoritas tinggal di Hijaz, sebab negeri Hijaz merupakan tanah air para sahabat dan tempat turunnya wahyu.

¹⁰¹ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studin Syari'ah*, (Jakarta: Robbani press, 2008), h. 198

¹⁰² Abdul Aziz Al-Syinawiy, *Biografi Empat Imam Mazhab*, terj. Arif Mahmud (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 535-548.

Kedua, yaitu Ahli *Ra'yu* yang mereka banyak mengeluarkan fatwa dengan pendapat mereka, selama tidak ada hadis shahih yang menjelaskan perkara tersebut. Mereka membahas permasalahan-permasalahan yang yang belum terjadi, lalu menetapkan hukum terhadap perkara-perkara tersebut dengan pendapat mereka. Mayoritas mereka tinggal di Irak, karena mereka mencotoh metode Abdullah bin Mas'ud.

Imam Syafi'I datang, lalu beliau mendapati metode pengambilan dalil untuk menentukan hukum-hukum tanpa dilandasi nash. Oleh karena itu, beliau tidak memakai metode yang tidak terikat dalam menyimpulkan hukum. Beliau melihat bahwa sesungguhnya *ra'yu* tidak dapat digunakan di dalam syariat, kecuali jika dilandasi dengan metode *qiyas*. Sehingga *ra'yu* dalam keadaan ini membawa nash dan bukan mengadakan perkara bid'ah dalam syariat.

Beliau telah meletakkan standarisasi dan aturan untuk *qiyas*. Beliau membela dan menguatkannya, sampai-sampai para pengikut mazhab Hanafi sadar dalam pembebasan dan penetapannya.

4. Definisi, Rukun dan Syarat Akad *Muzāra'ah*

Syafi'iyah mendefinisikan *muzāra'ah* secara istilah dengan difinisi transaksi penggarap tanah dengan upah sebagian hasil bumi yang ia kelolah dan biji berasal dari pemilik tanah. Sedangkan *mukhābarah* sama seperti *muzāra'ah*, hanya saja biji dari pihak penggarap tanah. Dua model akad ini tidak diperbolehkan menurut *Syāfi'iyah*, karena tidak sah menyewahkan tanah dengan

sebagian hasil bumi yang digarap. Ini adalah pendapat yang *mu'tamad* dalam mazhab.¹⁰³

Adapun *illah* dilarangnya kedua akad ini adalah adanya sesuatu yang belum diketahui dalam akad, karena penggarap menggarap tanah tanpa tahu apa yang akan ia dapat secara pasti, jadi di dalam transaksi ini ada unsur *gharar*. Lalu mengapa akad transaksi yang jelas dan dapat dilakukan (*ijārah*) ditinggalkan dan lebih memilih untuk berakad dengan akad yang mengandung unsur *gharar* (*muzāra'ah/mukhābarah*). Hanya saja ulama' *Syafi'iyah* membolehkan akad *muzāra'ah* dengan syarat harus include dalam akad *musāqah*.¹⁰⁴

Melihat definisi dan batasan yang diberikan oleh ulama' *Syāfi'iyah*, maka akad *muzāra'ah* harus include atau ikut dalam akad *musāqah*. Oleh karena itu rukun dan syarat akad *musāqah* harus terpenuhi terlebih dahulu. Adapun Rukun *musāqāh* ada enam dengan rincian sebagai berikut:¹⁰⁵

a. Pemilik tanah

Pemilik tanah haruslah orang yang memiliki wewenang untuk bertransaksi. Ketika pemilik tanah adalah orang yang tidak memiliki wewenang untuk bertransaksi (seperti anak kecil atau orang gila), maka dapat diwakili oleh walinya.

¹⁰³ Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib Al-'Arba'ah*, (Cairo: Dar al-Hadith, 2004), juz 3, hlm. 10.

¹⁰⁴ Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib Al-'Arba'ah*, (Cairo: Dar al-Hadith, 2004), juz 3, hlm. 10.

¹⁰⁵ Musthafa al-Khin dkk, *Al-Fiqh al-Manhajiy 'ala Mazhab al-Imām al-Syafi'i* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2009), hal. 190-194.

b. Penggarap

Sama seperti pemilik tanah, penggarap juga haruslah orang yang memiliki wewenang untuk bertransaksi.

c. Sighat

Akad *musāqāh* harus menggunakan *ijāb* dan *qabūl*. Lafal *ijāb* adakalanya dengan menggunakan lafadz yang *ṣarīh* dan adakalanya menggunakan lafal *kināyah* dan tidak boleh menggunakan lafal *ijārah*. Adapun lafal *qabūl* haruslah bersambung dengan *ijāb* sesuai dengan kadar kebiasaan. Untuk orang bisu maka bisa menggunakan isyarat atau tulisan.

d. Objek

Pohon yang dapat digarap dengan akad *musāqāh* adalah pohon kurma dan anggur. Hal itu dikarenakan teks hadits yang jelas menerangkan bahwa Nabi SAW pernah bermuamalah dengan penduduk Khaibar dengan menggunakan akad *musāqāh* atas pohon kurma. Sedangkan pohon anggur disamakan dengan pohon kurma karena termasuk sejenis. Sebagian imam madzhab dan ulama' *tarjīh* membolehkan bermuamalah dengan menggunakan akad *musāqāh* atas semua jenis pohon yang berbuah karena disamakan dengan pohon kurma dan anggur dan juga karena keumuman hadits Nabi. Pendapat inilah yang lebih sesuai dengan hikmah pensyariaan dalam menjaga kemaslahatan dan kemudahan bagi manusia apalagi dengan kondisi saat ini dimana banyak sekali jenis pohon berbuah yang dijadikan objek kerjasama. Ini adalah *qaul qadīm* Imam Syafi'i.

e. Penggarapan

Pekerjaan yang harus dilakukan oleh penggarap agar pohon dapat berbuah dan dipanen setiap tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Pengairan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti membuat jalur aliran air, membuka bendungan dan mengalirkannya ketika dibutuhkan dll.
- 2) Penyerbukan pohon.
- 3) Pemotongan ranting-ranting yang membahayakan dan membersihkan rerumputan yang mengganggu pohon.
- 4) Memisahkan antara ranting-ranting pohon dengan rerumputan sesuai adat yang ada.
- 5) Menjaga buah dari pencuri (menurut pendapat yang paling sah).

f. Buah/Hasil

Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Harus diperuntukkan untuk pemilik tanah dan penggarap secara khusus.
- 2) Tidak boleh diperuntukkan untuk salah seorang dari pemilik tanah atau penggarap.
- 3) Bagian masing-masing harus diketahui dengan bagian yang pasti, seperti sepertiga, seperempat atau setengah.

Adapun syarat dalam akad *musāqah* ada dua:

- a) Penggarap harus memiliki hak penuh untuk menggarap tanah yaitu dengan menyerahkan tanah secara penuh kepadanya.

- b) Tidak boleh memutlakkan akad *musāqah* tanpa dibatasi waktu, dan tidak boleh juga membatasinya dengan batasan dimana pada saat itu pohon belum berbuah atau membatasi dengan kurun waktu dimana pada saat itu pohon sudah tidak lagi produktif berbuah.

Setelah rukun dan syarat diatas terpenuhi, barulah setelah itu syarat-syarat akad *muzāra'ah* di bawah ini harus terpenuhi:¹⁰⁶

- a) Akad *musāqah* dan akad *muzāra'ah* harus menjadi satu. Ketika kedua akad tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri maka akad *muzāra'ah* menjadi rusak. Ini adalah berdasarkan pendapat yang *mu'tamad* dalam madzhab.
- b) Tidak boleh ada pemisah antara *muzāra'ah* dan *musāqah* ketika akad. Maka tidak sah ketika dua orang melakukan akad *musāqah* kemudian menunggu waktu sampai jelas bahwa akad tersebut terlaksana, baru kemudian keduanya melakukan akad *muzāra'ah*.
- c) Akad *musāqah* harus didahulukan dari pada akad *muzāra'ah*, agar diketahui bahwa akad *musāqah* yang diutamakan, sedangkan akad *muzāra'ah* hanya sebagai pengikut.
- d) Penggarap lahan *musāqah* dan *muzāra'ah* harus satu orang.

Secara umum dapat difahami bahwa akad *muzāra'ah* bisa terlaksana apabila dalam lahan yang digarap dengan akad *musāqah* terdapat tanah yang masih kosong yang bisa untuk ditanami.

¹⁰⁶ Musthafa al-Khin dkk, *Al-Fiqh al-Manhajiy 'ala Mazhab al-Imām al-Syafi'i* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2009), hal. 198-199.

E. Metode Pemikiran Ulama *Hanabilah*

1. Mazhab Hanbali

Ia adalah Abu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani. Lahir di Baghdad pada tahun 164 H, dan wafat di Baghdad juga pada tahun 241 H.

Ia pergi mencari ilmu ke Makkah, Madinah, Syam, Yaman dan negeri-negeri lainnya. Ia belajar fiqh pada Imam Syafi'i ketika ia berkunjung ke Baghdad. Kemudian ia menjadi mujtahid mandiri dan memiliki mazhab khusus. Ia sangat menguasai as-Sunnah, menghafalnya, dan memilah mana yang shahih dan mana yang cacat. Ia adalah seorang ulama dan imam Sunnah di masanya. Kitab *Musnad*-nya yang dikenal dengan Musnad Ahmad bin Hanbal mencakup lebih dari empat puluh ribu hadist.¹⁰⁷

Di samping alim dan mumpuni dalam bidang Sunnah, ia juga seorang faqih yang mendalam hingga Imam Syafi'i berkata pada saat ia pergi ke Mesir : "Aku keluar dari Baghdad dan tidak meninggalkan seorang laki-laki yang lebih mulia, lebih alim dan lebih faqih daripada Ahmad bin Hanbal". Ia pernah dipaksa oleh Khalifah al-Ma'mun untuk mengatakan bahwa al-Qur'an adalah makhluk namun ia tidak mau mengatakan seperti yang dikehendaknya, sehingga khalifah menyiksa dan mengurungnya. Ini adalah kesalahan besar dari khalifah al-

¹⁰⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 199

Ma'mun, karena memaksa umat untuk mengikuti bid'ah semisal ini yang tidak diperkenankan dalam syari'at Allah, namun inilah yang terjadi.¹⁰⁸

2. Ushul Fiqih Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal membangun fiqihnya di atas empat dasar (*ushul*).¹⁰⁹

Pertama, nash dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika Ahmad bin Hanbal mendapati nash maka ia tidak berpaling kepada dalil atau ulama yang bertentangan, siapapun dia. Sunnah baginya terlalu mulia untuk dihadapkan dengan pendapat-pendapat ulama, meskipun *sunnah ahad*, meskipun yang menentangnya seorang mujtahid atau ulama fiqih besar. Ia tidak mengutamakan perbuatan penduduk Madinah juga selainnya atas hadist shahih, tidak juga *ra'yu* (nalar), ucapan orang yang berilmu atau tidak berilmu yang bertentangan yang disebut umat sebagai *ijma'*. Dalam metode ini ia seperti Imam Syafi'i.

Kedua, fatwa sahabat yang tidak diketahui ada sahabat lain yang menentangnya. Ahmad bin Hanbal mengambilnya sebagai hujjah dan tidak menamakannya sebagai *ijma'*.

Ketiga, jika sahabat berselisih, ia memilih pendapat yang lebih mendekati al-Qur'an dan as-Sunnah.

Keempat, berpegang pada *hadist mursal* dan *hadist dha'if* jika tidak mendapati dalil lain yang menolaknya. Inilah yang lebih ia unggulkan daripada

¹⁰⁸ Yasin Dutton, *Asal mula Hukum Islam*, (Jogjakarta: slamika, 2003), h. 25

¹⁰⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 201-202

qiyās. Hadist *dha'if* baginya sama dengan *hadist shahih*, bukan hadis *bathil* atau munkar atau hadis yang di dalam riwayatnya terdapat seorang tidak terpercaya. Jika ia tidak mendapati satu *atsar* atau ucapan sahabat atau *ijma'* yang bertentangan dengan *hadis dha'if*, maka ia menerapkannya dan mengunggulkannya atas *qiyās*.

Kelima, *qiyās* yang merupakan dasar (*ushul*) terakhir baginya dan dipergunakannya karena darurat, jika tidak didapati nash dalam al-Qur'an, as-Sunnah, fatwa sahabat, hadist *mursal* atau hadist *dha'if*.

Dalam beberapa kesempatan Ahmad bin Hanbal menanggukkan fatwa karena adanya dalil-dalil yang bertentangan, atau karena tidak meneliti *atsar* mengenai masalah, meskipun ia banyak mengetahui ucapan-ucapan sahabat dan hadist-hadist Nabi SAW. Ia tidak cenderung kepada fiqih asumptif (*taqdiri*), dan jika ditanya mengenai masalah yang belum terjadi, maka ia tidak mau menjawabnya.

3. Ahli Hadis dan Ahli Fiqih

Bidang studi fiqih dan hadis merupakan keahlian Imam Ahmad. Beliau memiliki kedudukan yang istimewa di kedua bidang studi tersebut. Beliau mencurahkan seluruh kemampuannya untuk menekuni keduanya.¹¹⁰

Imam Ahmad memiliki minat yang tinggi terhadap ilmu hadis, mengetahui *atsar* para sahabat, putusan dan fatwa mereka. Melalui pengetahuannya terhadap putusan hukum Rasulullah SAW dan fatwa para sahabat, beliau bias memetic

¹¹⁰ Abdul Aziz Al-Syinawiy, *Biografi Empat Imam Mazhab*, terj. Arif Mahmud (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 724-725.

banyak faedah dalam bidang fikih. Itulah metode lurus yang ditempuh Imam Ahmad, sehingga fikihnya adalah fikih *ma'sūr* atau semi *ma'sūr*. Setelah mengetahui ushul, *nāsikh* dan *mansūkh*, serta kaidah-kaidah umum, beliau mengetahui tata cara ber-*istinbāt* dan tata cara mengeluarkan hukum cabang dari sumber utama syariat.

Itulah yang dipelajari Ahmad bin Hanbal dari Imam Syafi'i. Adapun pandangannya mengenai kecerdasan yang dimiliki Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i adalah teladan mulia yang tidak boleh dipandang sebelah mata oleh para penuntut Ilmu Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Imam Ahmad menimba ilmu yang dimiliki Imam Syafi'i, semua yang ia pelajari berkenaan dengan fikih dan tata cara ber-*istinbāt*. Hasilnya, Ahmad mampu mempelajari Sunnah dan *atsar* secara lurus, dan menempuh metode *atsar* dalam fikihnya. Jika tidak mengetahui adanya putusan seorang sahabat atau tabi'in dalam suatu masalah yang ditanyakan, maka Imam Ahmad berusaha mendekati *atsar-atsar* yang ada. Dengan demikian fikih Imam Ahmad adalah fikih *ma'sūr*, meniru atau mendekati *atsar-atsar* shahih. Fikih berdasarkan *atsar* ini merupakan sumbangsih nyata dari Imam Ahmad dan sebuah manifestasi dari keluasan ilmu beliau.

Pengetahuannya di bidang hadis dan *atsar* menjadikannya dinobatkan sebagai imam di bidang hadis. Sedangkan keahliannya menyimpulkan hukum-hukum fikih berdasarkan hadis dan *atsar*, menjadikannya sebagai imam di bidang fikih. Fikih bersumber *atsar* ini sangat berpengaruh terhadap hakikat, logika,

analogi, kaidah-kaidah yang dibuat, ciri khas, dan fenomena sosok Ahmad bin Hanbal.

4. Definisi, Rukun dan Syarat Akad *Muzāra'ah*

Hanābilah mendefinisikan *muzāra'ah* sebagai penyerahan sebidang tanah yang layak untuk ditanami dan benih yang akan ditanam oleh pemiliknya kepada penggarap yang akan menggarap tanah tersebut, sedangkan hasil tanamannya dibagi antara mereka berdua sesuai dengan ukuran yang lazim, seperti sepertiga atau setengah. Selain itu, ketika pemilik tanah menyerahkan tanahnya yang sudah ditanami kepada penggarap agar penggarap merawatnya sampai berkembang atau berbuah dan nantinya ia akan mendapatkan bagian tertentu dari hasil tanaman tersebut, maka praktik kerjasama seperti ini juga disebut *muzāra'ah*. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ulama *Hanābilah* mendefinisikan *muzāra'ah* dengan definisi yang hampir sama dengan ulama *Hanāfiyah*, hanya saja ulama *Hanābilah* mengkhususkan bahwa biji harus berasal dari pemilik tanah.

Rukun *muzāra'ah* adalah *ijāb* dan *qabūl*. Adapun *ijāb* maka boleh dengan menggunakan setiap lafadz yang menunjukkan makna yang dimaksud, seperti “aku berakat *muzāra'ah* denganmu terhadap lahanku ini” atau “aku menyerahkan lahanku kepadamu agar engkau menanaminya dengan upah setengah dari hasil panen” dan lain sebagainya. Akad *muzāra'ah* boleh dengan menggunakan lafad *ijārah*. Ketika seseorang berkata “aku menyewahmu untuk menggarap lahanku dengan bayaran sewah sebagian dari hasil panen lahan yang digarap” maka akad

tersebut sah. Ketika penggarap menerima tanah kemudian menggarapnya tanpa mengucapkan *qabūl*, maka hal ia sudah dianggap menerima. Adapun syarat sahnya akad *muzāra'ah* menurut ulama *Hanābilah* ada empat:¹¹¹

- 1) Kedua orang yang berakat haruslah orang yang sah melakukan akad, maka tidak sah akad *muzāra'ah* yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum *mumayiz* sebagaimana ketentuan yang ada pada akad jual beli.
- 2) Jenis benih harus diketahui, maka tidak sah jika jenis benih yang hendak ditanam tidak diketahui (oleh kedua belah pihak).
- 3) Menentukan lahan yang akan digarap dan menjelaskan luasnya.
- 4) Menentukan jenis benih yang akan ditanam. Ketika pemilik tanah berkata kepada penggarap “jika kamu menanaminya *syā'ir* maka kamu akan mendapatkan bagian seperempat dan jika kamu menanaminya *hintah* maka kamu akan mendapatkan bagian setengah”, maka hukum akad seperti ini tidak sah karena adanya ketidakpastian.

Menurut pendapat yang sah, tidak disyaratkan bahwa biji berasal dari pemilik tanah, akan tetapi masing-masing dari pemilik tanah dan penggarap harus membayarkan modal pokok, maka sah hukumnya ketika salah seorang dari keduanya menyerahkan tanah saja sedangkan yang lain menanggung benih, sapid dan pekerjaan. Disyaratkan pula bahwa bagian dari keduanya harus berupa bagian yang lazim, seperti setengah, sepertiga dan lain sebagainya.

¹¹¹Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib Al-'Arba'ah*, (Cairo: Dar al-Hadith, 2004), juz 3, hlm. 19.

Bertolak belakang dengan ulama *Syāfi'iyyah*, ulama *Hanābilah* berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* adalah akad yang bias berdiri sendiri tanpa harus mengikuti akad *musāqah* dan keduanya boleh disendirikan atau dikumpulkan menjadi satu layaknya akad jual beli dan sewa menyewa.¹¹²

Ketika akad *muzāra'ah* rusak sedangkan biji berasal dari penggarap, maka hasil tanah yang digarap tersebut menjadi milik penggarap, karena ia sebagai pemilik biji, namun ia berkewajiban untuk mengganti upa yang sepadan bagi pemilik tanah. Adapun ketika biji berasal dari keduanya, maka hasil panen dibagi berdua berdasarkan modal masing-masing.¹¹³

Hukum akad *muzāra'ah* seperti hukum akad *musāqah* dalam segala hal yang berkaitan dengan kewajiban pemilik tanah dan penggarap, akad yang boleh dan tetap serta dalam perbedaan kedua belah pihak dalam menetapkan bagian masing-masing.¹¹⁴

¹¹²Manşūr bin Yūnus Al-Bahūtiy, *Kasyāf Al-Qanā' an Matn Al-Iqnā'* (CD Room Maktabah Syamilah), juz 3, hlm. 54 2.

¹¹³Manşūr bin Yūnus Al-Bahūtiy, *Kasyāf Al-Qanā' an Matn Al-Iqnā'* (CD Room Maktabah Syamilah), juz 3, hlm. 544.

¹¹⁴Mahfūḍ bin Ahmad bin Hasan, *Al-Hidāyah 'ala Mazhab Al-Imām Ahmad* (CD Room Maktabah Syamilah), juz 1, hlm. 251.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Akad *Muzāra'ah* Dalam Empat Mazhab

Pada BAB III ini dijelaskan secara rinci akad *muzāra'ah* menurut Ulama *Hanafiyah*, *Malikiyyah*, *Syāfi'iyah* dan *Hanabilah* dan implementasinya pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

1. Definisi Akad *Muzāra'ah*

Akad *Muzāra'ah* adalah salah satu usaha dalam sistem perekonomian secara islami dengan melakukan pemberdayaan sumber daya tanah melalui sistem pertanian dan juga salah satu bisnis tertua yang hingga sekarang masih eksis dan dipraktikan oleh masyarakat muslim, salah satunya di Indonesia. Dalam BAB ini peneliti menjelaskan lebih rinci tentang ketentuan akad *muzāra'ah* menurut empat mazhab (*Hanafiyah*, *Malikiyyah*, *Syāfi'iyah* dan *Hanabilah*) yang *mu'tamad* (diakui).

a. Definisi dan Landasan Akad *Muzāra'ah* Menurut Ulama *Hanafiyah*

Kita ketahui apa yang telah dipaparkan di atas, bahwa akad *muzāra'ah* menurut *Hanafiyah*, adalah akad untuk bercocok tanam dengan bayaran hasil bumi yang digarap.¹¹⁵ Dalam hal ini Ulama *Hanafiyah* beranggapan bahwa akad

¹¹⁵ Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Cairo: Dar al-Hadith, 2004), juz 3, hlm. 7-10.

muzāra'ah merupakan akad antara pemilik tanah dan penggarapnya dengan spesifikasi bahwa penggarap tanah menyewa tanah untuk digarap dengan menyerahkan sebagian hasil bumi kepada pemilik tanah sebagai pembayaran sewa atau pemilik tanah menyewakan penggarap tanah untuk menggarapnya dengan bayaran sebagian hasil bumi yang digarap.

Istilah *muzāra'ah* dan *mukhabarah* menurut ulama *Hanafiyyah* hampir tidak bisa dibedakan. *Muzāra'ah* menggunakan kalimat *bi ba'd al-kharij min al-ard*, sedangkan *mukhabarah* dengan kalimat *bi ba'd ma yakhruju min al-ard*. Jadi menurut *Hanafiyyah* *muzāra'ah* dan *mukhabarah* adalah sama.

Syarat yang berlaku untuk *biji* menurut ulama *Hanafiyyah* itu harus jelas (diketahui) oleh kedua belah pihak, begitu pula kadarnya. Hal ini oleh karena *muzāra'ah* adalah akad atas pekerjaan, sehingga apabila yang akan dikerjakan tidak jelas jenis dan kadarnya maka hukumnya tidak sah.

Muhammad dan Abu Yusuf berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* itu diperbolehkan, sedangkan yang dipakai dalam madzhab Hanafi adalah pendapat keduanya.¹¹⁶ Oleh karena itu menyewakan tanah dengan mengeluarkan sebagian hasil bumi yang telah dipanen adalah sah secara mutlak.

b. Definisi Akad Muzara'ah Menurut Ulama *Malikiyyah*

¹¹⁶ Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Cairo: Dar al-Hadith, 2004), juz 3, hlm. 10-12.

Akad *Muzara'ah* menurut Ulama *Malikiyyah* adalah syirkah dalam akad.¹¹⁷ Istilah *syirkah* menjadi patokan bahwa akad *muzāra'ah* menurut mazhab *Malikiyyah* adalah berprinsip pada modal, yakni keduanya harus mentaksiri harga masing-masing dari tanah dan jerih payah serta alat untuk bercocok tanam untuk kemudian dijadikan patokan dalam membagi keuntungan, maka akad seperti inilah yang sah menurut Ulama *Malikiyyah*. Dan hal ini juga merupakan kerja sama antara modal (harta) dengan pekerjaan, dan hal tersebut diperbolehkan seperti halnya akad *mudharabah*, karena dibutuhkan oleh masyarakat.

Adapun istilah *muzāra'ah* dan *mukhabarah* menurut ulama *Malikiyyah* adalah hampir tidak bisa dibedakan. Hal ini sama dengan yang telah dijelaskan Ulama *Hanāfiyyah* di atas.

c. Definisi Akad Muzara'ah Menurut Ulama *Syafi'iyah*

Muzāra'ah secara istilah dengan difinisi transaksi penggarap tanah dengan upah sebagian hasil bumi yang ia kelolah dan biji berasal dari pemilik tanah. Sedangkan *mukhābarah* sama seperti *muzāra'ah*, hanya saja biji dari pihak penggarap tanah. Dua model akad ini tidak diperbolehkan menurut *Syāfi'iyah*, karena tidak sah menyewahkan tanah dengan sebagian hasil bumi yang digarap.¹¹⁸ Ulama *Syāfi'iyah* tidak sepakat dengan adanya akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah*, tanpa *include* pada akad *musaqah*. Karena kedua akad tersebut

¹¹⁷ Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Cairo: Dar al-Hadith, 2004), juz 3, hlm. 10-12.

¹¹⁸ Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Cairo: Dar al-Hadith, 2004), juz 3, hlm. 10-12.

mengandung *illah*, yakni adanya sesuatu yang belum diketahui dalam akad, karena penggarap menggarap tanah tanpa tahu apa yang akan ia dapat secara pasti, jadi di dalam transaksi ini ada unsur *gharar* (ketidak pastian). Dalam hal ini, Ulama *Shāfi'iyah* berpendapat agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan, maka dengan cara disewakan ketika pemilik tanah tidak mampu untuk menggarapnya. Dalam akad sewa-menyewa terdapat kejelasan bagian untuk masing-masing dari pemilik tanah dan penggarap. Lalu mengapa akad transaksi yang jelas dan dapat dilakukan (*ijārah*) ditinggalkan dan lebih memilih untuk berakad dengan akad yang mengandung unsur *gharar* (*muzāra'ah* atau *mukhābarah*).

d. Definisi Akad Muzara'ah Menurut Ulama *Hanābilah*

Muzāra'ah sebagai penyerahan sebidang tanah yang layak untuk ditanami dan benih yang akan ditanam oleh pemiliknya kepada penggarap yang akan menggarap tanah tersebut, sedangkan hasil tanamannya dibagi antara mereka berdua sesuai dengan ukuran yang lazim, seperti sepertiga atau setengah.¹¹⁹ Dalam hal ini ulama *Hanābilah* membolehkan penyewaan tanah dengan imbalan sebagian dari hasil tanaman yang dirawatnya, seperti sepertiga atau setengah, baik hasilnya berupa makanan seperti gandum atau bukan makanan seperti kapas. Hukum sewa-menyewa seperti ini diperbolehkan.

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keempat mazhab tersebut membolehkan akad *muzāra'ah* dengan tujuan yang sama yaitu

¹¹⁹ Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Cairo: Dar al-Hadith, 2004), juz 3, hlm. 10-12.

tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Di sisi lain juga bisa menjadikan lahan yang kosong bisa bermanfaat, dan orang yang menganggur bisa memperoleh pekerjaan. Karena dalam Islam tidak menyukai menganggurkan tanah dari kegiatan bercocok tanam, tindakan itu berarti mengabaikan ni'mat dan menyiakan harta, sedangkan Nabi SAW melarang menyiakan harta. Oleh karena itu, apabila seorang muslim mempunyai tanah pertanian, maka dia harus memproduktifkan atau memanfaatkannya dengan bercocok tanam. Adapun yang paling utama dalam pelaksanaan akad *muzāra'ah* adalah adanya kejelasan (diketahui) sehingga akad tersebut mengandung unsur keadilan dan tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan), sehingga dalam pelaksanaan tersebut tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Nabi SAW memandang bahwa rasa keadilan menghendaki agar kedua belah pihak bersekutu di dalam memperoleh hasilnya, sedikit atau banyak, dan tidak dibenarkan salah satu pihak menetapkan bagian tertentu. Karena adakalanya tanah hanya menghasilkan sejumlah tertentu saja, sehingga dengan demikian semua hasilnya akan diambil oleh satu pihak, sedangkan pihak yang lain menanggung kerugian. Dan kadang-kadang bagian yang ditentukan untuk pemilik lahan tidak menghasilkan sesuatu sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan pihak yang lain mendapat seluruh hasilnya. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus mendapatkan bagian dari hasilnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Jika hasilnya banyak, maka kedua belah pihak mendapatkan bagian yang banyak, dan jika hasilnya sedikit maka keduanya mendapatkan hasil yang

sedikit pula. Jika tidak menghasilkan sesuatu, maka keduanya menanggung kerugian bersama-sama. Cara ini lebih menyenangkan jiwa kedua belah pihak.

2. Rukun-Rukun Akad *Muzāra'ah*

a. Rukun Akad *Muzāra'ah* Menurut Ulama *Hanafiyyah*

Adapun rukun akad *muzāra'ah* adalah *ijāb* dan *qabūl* antara pemilik dan penggarap tanah.¹²⁰ Dalam hal ini *ijab* dan *qabul* menjadi syarat nomor satu yang dikemukakan oleh *Hanafiyyah*, sehingga jika dalam perjanjian atau kesepakatan tersebut tidak adanya *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak yang bersangkutan maka akad tersebut dianggap batal. Karena ketika Ulama *Hanafiyyah* itu menjelaskan *ijab* dan *qabul*, secara otomatis mencakup ‘*amalul ‘amil* (penggarap dan pemilik lahan), lahan, alat untuk bercocok tanam, dan biji.

Apabila *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan tidak benar maka perjanjian tidak berlaku dan akad *muzāra'ah* dikatakan batal. Sehingga hal tersebut harus diperhatikan betul cara *ijab* dan *qabul* yang telah ditentukan, karena *ijab* dan *qabul* merupakan inti dari perjanjian itu sendiri.

Menurut *Hanafiyyah*, rukun akad *muzāra'ah* adalah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dinyatakan wajib oleh pemilik lahan, begitu pula *qabul* wajib dinyatakan oleh penggarap (‘*amil* atau *muzar'i*). redaksi yang dinyatakan ketika mengucapkan *ijab* adalah *lafadz* “*ista'jara*”.

¹²⁰ Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, (Cairo: Dar al-Hadith, 2004), juz 3, hlm. 10-12.

b. Rukun Akad *Muzāra'ah* Menurut Ulama *Mālikiyyah*

Menurut ulama *Mālikiyyah*, akad *muzāra'ah* memiliki tiga rukun utama. Rukun yang pertama dan kedua adalah *muta'āqidān* (dua orang yang berakat), keduanya haruslah orang yang memiliki wewenang untuk melakukan akad. Adapun rukun yang ketiga adalah manfaat, untuk terwujudnya manfaat ini harus terpenuhi dua syarat. Pertama, dalam akad *muzāra'ah* ini tidak diperbolehkan menggunakan imbalan berupa barang yang terlarang untuk dipergunakan sebagai biaya sewa tanah. Kedua, bagian masing-masing harus sesuai dengan modal awal yang dikeluarkan.¹²¹ Secara umum ulama *Mālikiyyah* menetapkan bahwa rukun *muzāra'ah* adalah segala sesuatu yang menjadikan akad *muzāra'ah* sah secara syara'.¹²²

Dalam hal ini ulama' *Mālikiyyah* menjelaskan rukun akad *muzāra'ah* secara umum, akan tetapi penjelasan tersebut dapat dipahami sebagaimana penjelasan dari mazhab *Hanāfiyah*, hanya saja redaksi yang dikeluarkan itu berbeda. Karena segala sesuatu yang menjadikan akad *muzāra'ah* sah secara syara', maka akad tersebut pasti mengikat adanya 'amalul amil (pemilik tanah dan lahan), *sighat* (ijab dan qabul), lahan, alat bercocok tanam, dan biji. Ulama *Mālikiyyah* melarang untuk menggunakan imbalan berupa barang yang terlarang untuk dipergunakan sebagai biaya sewa tanah karena tidak bisa dikenai hukum

¹²¹Syihāb Al-Dīn Al-Qarāfiy, *Al-Zakhīrah* (CD Room Maktabah Syamilah), juz 6, hlm. 125.

¹²²Abdurrahman Al-Jazīriy, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazāhib Al-Arbaah* (Kairo: Dār Al-Ḥadīṣ, 2004), juz 3, hlm. 15.

dan dampak, maka akad seperti itu tidak sah. Dan tidak bisa dikenainya obyek dengan hukum akad itu karena ada larangan *Syari'*.

Keabsahan akad *muzāra'ah* menurut mazhab *Mālikiyyah* adalah penaksiran modal antara keduanya (pemilik lahan dan penggarap), sebagaimana peneliti singgung dalam definisi akad *muzāra'ah* di atas.

Menurut *Mālikiyyah*, ijab dan qabul wajib dinyatakan oleh keduanya (baik dari pemilik lahan dan penggarap). *Ijab* dinyatakan wajib oleh pemilik lahan, begitu pula *qabul* wajib dinyatakan oleh penggarap ('*amil* atau *muzar'i*). redaksi yang dinyatakan ketika mengucapkan ijab adalah *lafadz* "*zara'a*".

c. Rukun Akad *Muzāra'ah* Menurut Ulama *Syafi'iyah*

Melihat definisi dan batasan yang diberikan oleh ulama' *Shāfi'iyah*, maka akad *muzāra'ah* harus *include* atau ikut dalam akad *musāqah*. Oleh karena itu rukun dan syarat akad *musāqah* harus terpenuhi terlebih dahulu. Adapun Rukun *musāqāh* ada enam dengan rincian sebagai berikut:¹²³

1. Pemilik tanah
2. Penggarap
3. Sighat
4. Objek, pohon kura dan anggur (mayoritas ulama) dan semua jenis tanaman
(sebagian ulama)

¹²³ Musthafa al-Khin dkk, *Al-Fiqh al-Manhajiy 'ala Mazhab al-Imām al-Syafi'i* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2009), hal. 190-194.

5. Penggarapan, penjagaan atau perawatan tanaman
 6. Buah atau hasil, keuntungan harus dibagi atau dirasakan oleh kedua belah pihak dan tidak boleh hanya dirasakan satu pihak saja.
- d. Rukun Akad *Muzāra'ah* Menurut Ulama *Hanābilah*

Rukun *muzāra'ah* adalah *ījāb* dan *qabūl*.¹²⁴ Hal ini sama dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Ulama *Hanafiyyah*, yakni

- a. Pemilik tanah
- b. Penggarap
- c. *Sighat* atau ijab dan qabul
- d. Lahan
- e. Alat bercocok tanam
- f. Biji

Dalam ketentuan ini, Ulama *Hanafiyyah*, *Malikiyyah*, dan *Hanabilah* terdapat kesamaan, Kecuali Ulama *Syāfi'iyyah* yang harus *include* terlebih dahulu pada akad *musaqah*.

3. Syarat-Syarat Akad *Muzāra'ah*

- a. Syarat Akad *Muzāra'ah* Menurut Ulama *Hanafiyyah*
 - 1) Orang yang berakad

Ahliyah, kecakapan seseorang untuk menunaikan kewajiban hak-hak yang disyari'atkan kepadanya dan yang dibenakan atasnya. Kecakapan

¹²⁴ Musthafa al-Khin dkk, *Al-Fiqh al-Manhajiy 'ala Mazhab al-Imām al-Syafi'i* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2009), hal. 190-194

manusia untuk menuntut hak yang dimilikinya, untuk dituntut dengan hak orang lain yang ada padanya, dan pernyataannya diakui dapat mewujudkan akad dan implikasi syar'inya. Asas kecakapan ini adalah akal dan *tamyiz*, bukan kehidupan. Yang dimaksud dengan *tamyiz* adalah mengetahui lafadz-lafadz yang dapat mewujudkan akad, mengetahui pengaruh akad-akad tersebut, dan mengetahui adanya manipulasi di dalam akad-akad itu baik yang berat atau yang ringan. Semua itu tidak diberikan kecuali kepada orang yang telah berumur tujuh tahun. Adapun sebelum umur itu, akal dan *tamyiz*-nya tidak dipertimbangkan. Dengan demikian, tidak sah akad yang dilakukan oleh orang yang gila, atau anak yang belum *mumayyiz*, karena akal merupakan syarat kecakapan (*ahliyah*) untuk melakukan *tasarruf*. Adapun baligh tidak menjadi syarat dibolehkannya akad *muzāra'ah*.

2) Tanaman yang ditanam

Tanaman yang ditanaam harus jelas (diketahui) oleh kedua belah pihak, begitu pula kadarnya. Hal ini oleh karena *muzāra'ah* adalah akad atas pekerjaan, sehingga apabila yang akan dikerjakan tidak jelas jenis dan kadarnya maka hukumnya tidak sah. Jenis yang ditanam diperbolehkan dari semua macam jenis biji. Biji diperbolehkan dari pemilik lahan dan juga diperbolehkan dari penggarap, tidak diperbolehkan biji dari keduanya karena akad *muzāra'ah* dalam Ulama *Hanafiyyah* adalah akad sewa-menyewa tanah antara pemilik tanah dan penggarap dengan imbalan sebagian hasil bumi yang dikeluarkan dari bumi tersebut, bukan akad *syirkah* atau kerja sama, yang

mana modal atau harta harus ditaksir terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan bersama di antara keduanya.

3) Hasil yang akan didapatkan

Hasil tanaman harus dijelaskan dalam perjanjian, karena hal itu sama dengan upah, yang apabila tidak jelas akan menyebabkan rusaknya akad. Hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad, apabila disyaratkan hasilnya untuk salah satu pihak maka akad menjadi batal. Hasil tanaman. Pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya (*nisbah*-nya), seperti separuh, sepertiga, seperempat, dan sebagainya yang telah disepakati bersama.

4) Tanah yang akan ditanami

Tanah yang akan digarap harus diketahui dengan jelas (luas dan batasnya), supaya tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad. Tanah tersebut harus diserahkan kepada penggarap, sehingga ia mempunyai kebebasan untuk menggarapnya. Tanah harus layak untuk ditanami, apabila tanah tersebut tidak layak karena tandus misalnya, maka akad tidak sah. Hal tersebut oleh karena *muzāra'ah* adalah suatu akad di mana upah atau imbalannya diambil dari sebagian hasil yang diperoleh.

5) Waktu penggarapan lahan

Masa yang ditentukan harus sesuai dengan masa panen. Akad *muzāra'ah* haruslah masa tersebut dapat memungkinkan tanaman untuk

ditanam, hal ini mensyaratkan pula adanya penentuan akad *muzāra'ah* bahwa masa atau tenggang waktu itu memungkinkan bagi tanaman untuk dipanen.

6) Alat pertanian

Alat pertanian harus sudah *include* dalam akad.

b. Syarat Akad *Muzāra'ah* Menurut Ulama *Mālikiyyah*

- 1) Tidak terdapat unsur penyewaan lahan dengan bayaran sewa berupa sesuatu yang tidak boleh dipergunakan untuk menyewa.

Akad tidak boleh mencakup penyewaan tanah dengan imbalan sesuatu yang dilarang, yaitu dengan menjadikan tanah sebagai imbalan bibit (benih). Dengan demikian, menurut *Mālikiyyah* bibit (bibit) harus ditanggung bersama-sama oleh pemilik tanah dan penggarap. Apabila bibit (benih) ditanggung oleh penggarap dan tanah disediakan oleh pemilik, maka *muzāra'ah* menjadi *fasid*.

- 2) Modal yang dikeluarkan keduanya harus sepadan, yaitu biaya sewa lahan harus sepadan dengan kerja yang dilakukan oleh pihak lain dan sarana atau alat-alat bercocok tanam, seperti binatang untuk membajak tanah dan lain sebagainya, serta sesuai dengan kadar masing-masing kedua belah pihak.

Kedua belah pihak yang berserikat, yaitu pemilik dan penggarap harus mempunyai hak yang sama dalam keuntungan (hasil yang diperoleh), sesuai dengan modal (biaya) yang dikeluarkan.

- 3) Modal benih kedua belah pihak harus sejenis, seperti gandum, kacang dan lain sebagainya.

Bibit yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak harus sama jenisnya. Apabila berbeda, misalnya pemilik mengeluarkan bibit jagung, sedangkan penggarap mengeluarkan bibit padi, maka *muzāra'ah* menjadi *fasid*.

c. Syarat Akad *Muzāra'ah* Menurut Ulama *Shāfi'iyah*

- 1) Pemilik tanah

Ahliyah atau memiliki wewenang untuk bertransaksi.

- 2) Penggarap

Sama seperti pemilik tanah, penggarap juga haruslah orang yang memiliki wewenang untuk bertransaksi.

- 3) *Sighat*

Redaksi yang diucapkan menggunakan *lafadz* “*saqqaituka*” tidak boleh menggunakan *lafadz* “*ista'jara*”. *Ijab* dan *qabul* wajib dinyatakan antara keduanya (pemilik lahan dan penggarap).

- 4) Objek

Semua jenis yang berbuah, seperti anggur dan kurma (mayoritas Ulama). Akan tetapi, sebagian ulama *Shāfi'iyah* membolehkan dari semua jenis tanaman atau biji. Biji harus dari pemilik lahan (*muzara'ah*).

- 5) Penggarapan

Pekerjaan yang harus dilakukan oleh penggarap agar pohon dapat berbuah dan dipanen setiap tahun.

6) Buah/hasil

Pensyaratan buah/ hasil sama dengan penjelasan dalam mazhab *Hanafiyyah*.

d. Syarat Akad *Muzāra'ah* Menurut Mazhab *Hanābilah*

1) Orang yang berakad (pemilik lahan dan penggarap)

Orang yang berakad harus *ahliyah*. Ijab dan qabul dalam mazhab *Hanābilah*, dinyatakan wajib oleh pemilik lahan dengan lafadz “*ista'jara*” atau “*zara'a*”, sedangkan *qabul* cukup dengan penggarap langsung menggarap lahannya.

2) Jenis benih yang harus diketahui

3) Menentukan lahan yang akan digarap dan menjelaskan luasnya.

Tanah yang akan digarap harus diketahui dengan jelas (luas dan batasnya), supaya tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad. Tanah tersebut harus diserahkan kepada penggarap, sehingga ia mempunyai kebebasan untuk menggarapnya. Tanah harus layak untuk ditanami, apabila tanah tersebut tidak layak karena tandus misalnya, maka akad tidak sah. Hal tersebut oleh karena *muzāra'ah* adalah suatu akad di mana upah atau imbalannya diambil dari sebagian hasil yang diperoleh.

4) Menentukan jenis benih yang akan ditanam

Jenis biji diperbolehkan dari semua jenis biji atau tanaman yang bisa menghasilkan (memproduksi). Biji diperbolehkan dari pemilik lahan, diperbolehkan juga dari penggarap, dan diperbolehkan juga dari keduanya

Dalam ketentuan ini, masing-masing empat mazhab terdapat kesamaan, walaupun demikian, tidak menurup kemungkinan adanya perbedaan dia antara mereka. Seperti redaksi dalam *ijab* dan *qabul*, pengeluaran biji, masa yang ditentukan, dan hasil.

4. Berakhirnya Akad *Muzāra'ah*

a. Masa perjanjian *muzara'ah* telah habis

Ketika waktu yang disebutkan sudah habis, secara otomatis akad tersebut berakhir, kecuali terdapat *udzur* atau halangan atau penggarap belum selesai.

b. Meninggalnya salah satu pihak

Meninggalnya itu baik sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Pendapat ini dikemukakan menurut Hanifiyah dan Hanabilah. Akan tetapi menurut Malikiyah dan Syafi'iyah tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.

c. Membatalkan akad *muzra'ah* sebab suatu *udzur*

Baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap. Di antara *udzur* atau alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta yang lain selain tanah tersebut.
- 2) Timbulnya *udzur* (alasan) dari pihak penggarap, misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha, atau *jihad fi sabilillah*, sehingga ia tidak bisa mengelolah (menggarap) tanah tersebut.

Pensyaratan dalam berakhirnya akad *muzāra'ah* terdapat dalam penjelasan masing-masing mazhab, sehingga tidak ada perbedaan di antaranya. Hanya saja sedikit ada perbedaan pada mazhab *Hanafiyah* dan *Hanabilah*, akan tetapi hasil akhir tetap sama, yakni tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Dengan alasan berdasarkan prinsip *darūrah* dan *istihsān*, jika salah satu pihak meninggal dunia, sementara tanaman yang ada sudah tumbuh hingga mencapai masa panen, maka di sini pihak penggarap tidak dibebani biaya sewa lahan. Kemudian jika tanaman yang ada telah mencapai masa panen, maka sisa akad yang ada, terhapus secara otomatis, karena tidak ada suatu kondisi *darūrah*, sebab tujuan dari tetap berlangsungnya akad sampai tanaman yang ada mencapai masa panen adalah demi kemaslahatan dan kebaikan kedua belah pihak, sehingga pihak penggarap atau ahli warisnya tetap terikat untuk melakukan tugasnya yang telah disepakati.

Dengan keterangan di atas peneliti membuat rincian tabel sebagai berikut:

Definisi Akad <i>Muzāra'ah</i>				
Ulama <i>Hanafiyyah</i>	Ulama <i>Malikiyyah</i>	Ulama <i>Syāfi'iyah</i>	Ulama <i>Hanabilah</i>	Keterangan
Akad bercocok tanam dengan bayaran sebagian hasil yang dikeluarkan oleh tanah yang digarap.	Syirkah dalam akad (kerja sama dalam akad).	<i>Mu'alahah</i> yang dilakukan oleh penggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil bumi yang keluar dengan ketentuan bahwa biji berasal dari pemilik tanah.	Pemilik tanah memasrahkan tanahnya yang layak untuk ditanam kepada penggarap agar digarap atau dikelola kemudian dia juga menyediakan biji untuk ditanam dengan ketentuan akan mendapatkan bagian yang sudah ditentukan ketika akad.	Dari definisi keempat mazhab tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi akad <i>muzāra'ah</i> secara umum adalah menyewakan tanah dengan imbalan sebagian dari hasil tanah tersebut.
Istilah <i>Muzāra'ah</i> dan <i>Mukhābarah</i>				
Sama	Sama	Beda	sama	Dari istilah <i>Muzāra'ah</i> tersebut, ketiga mazhab berpendapat sama kecuali ulama <i>Syāfi'iyah</i> . Apabila biji dari pemilik tanah (<i>Muzāra'ah</i>), apabila biji dari penggarap (<i>Mukhābarah</i>)
Hukum				
Sah secara	Tidak sah	Tidak sah	Boleh	Dari penjelasan

mutlak menyewakan tanah dengan imbalan sebagian hasil yang dikeluarkan dari tanah tersebut.	menyewakan tanah dengan imbalan sebagian hasil yang dikeluarkan dari bumi tersebut.	menyewakan tanah dengan imbalan sebagian hasil yang dikeluarkan dari bumi tersebut.	menyewakan tanah dengan imbalan sebagian hasil yang dikeluarkan dari tanah tersebut.	tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa antara ulama <i>Hanafiyyah</i> dan <i>Hanabilah</i> memiliki kesamaan, yakni membolehkan untuk menyewakan tanah dengan imbalan berupa sebagian hasil bumi yang dikeluarkan dari lahan tersebut. Sedangkan Ulama <i>Malikiyyah</i> dan <i>Syāfi'iyah</i> , yakni tidak membolehkan menyewakan tanah tetapi keduanya mensyaratkan ketentuan-ketentuan lain agar akad <i>muzāra'ah</i> menjadi sah.
---	---	---	--	--

Rukun <i>Muzāra'ah</i>				
<i>Ijab dan qabul</i> antara <i>malik</i> (pemilik tanah) dan <i>'amil</i> (penggarap). <i>Ijab dan qabul</i> tersebut otomatis akan mengandung <i>'amalul 'amil</i> (pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemilik tanah b. Penggarap c. <i>Sighat</i> atau <i>ijab dan qabul</i> d. Lahan e. Alat bercocok tanam 	Harus <i>include</i> dalam akad <i>musaqah</i> , yakni: <ul style="list-style-type: none"> a. pemilik tanah b. penggarap c. <i>sighat</i> atau <i>ijab dan qabul</i> d. objek 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemilik tanah b. Penggarap c. <i>Sighat</i> atau <i>ijab dan qabul</i> d. Lahan e. Alat bercocok tanam f. Biji 	Rukun akad <i>muzāra'ah</i> dari ketiga mazhab ini secara umum memiliki kesamaan, Kecuali ulama <i>Syāfi'iyah</i> .

penggarap), lahan, alat untuk bercocok tanam, dan biji.	f. Biji	(pohon) e. penggarapan f. buah atau hasil		
--	---------	---	--	--

Syarat-Syarat Akad <i>Muzāra'ah</i>					
1. <i>Malik</i> (pemilik tanah) dan ' <i>amil</i> (Penggarap)					
Syarat	HF	M	S	HB	Keterangan
<i>Ahliyatul 'uqud</i> (bisa melakukan <i>tasarruf</i>)	✓	✓	✓	✓	empat mazhab ini secara umum memiliki kesamaan dalam persyaratan antara pemilik dan penggarap. Akan tetapi mempunyai redaksi yang berbeda, diantaranya: <i>Hanafiyyah</i> : a. Membolehkan akad <i>muzāra'ah</i> yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah <i>mumayyiz</i> atas ijin walinya b. Boleh juga dilakukan budak atas ijin tuannya. <i>Hanābilah</i> : Tidak membolehkan anak kecil untuk melakukan akad <i>muzāra'ah</i> dan apabila keadaan mendesak untuk melakukan akad tersebut, maka walinya yang menggantikannya.
2. <i>Shighat</i>					
a. <i>Ijab dan qabul</i>	✓	✓	✓	✓	Empat mazhab ini secara umum memiliki kesamaan dalam persyaratan <i>shighat</i> . Akan tetapi mempunyai redaksi yang berbeda.
b. <i>Lafadh shighat</i>	✓	✓	✓	✓	Empat mazhab ini secara umum memiliki kesamaan dalam pe- <i>lafadz</i> -an <i>shighat</i> , diantaranya : a. <i>Hanafiyyah</i> Menggunakan <i>lafadz</i> إستاجر b. <i>Mālikiyyah</i> Menggunakan <i>lafadz</i> زرع c. <i>Syafi'iyah</i> Menggunakan <i>lafadz</i> سقيتك

					d. <i>Hanābilah</i> Boleh menggunakan <i>lafadz</i> إستهجر (menyewakan) dan زرع (menanam atau bercocok tanam). Tiga mazhab berpendapat sama, yakni wajib mengucapkan qabul, kecuali Ulama <i>Hanābilah</i> , yaitu cukup dengan penggarapan langsung
3. Biji					
a. Diketahui kedua belah pihak	✓	✓	✓	✓	Empat mazhab berpendapat sama, yakni biji harus diketahui kedua belah pihak.
b. Biji dari pemilik lahan	✓	✓	✓	✓	Ulama <i>Mālikiyyah</i> dan <i>Hanābilah</i> memiliki kesamaan, sedangkan Ulama <i>Hanafiyyah</i> dan <i>Syafi'iyah</i> terdapat perbedaan.
c. Biji dari penggarap	✓	✓	✗	✓	
d. Biji dari keduanya	✗	✓	✗	✓	
e. Jenis biji, yakni semua jenis biji yang bisa menghasilkan	✓	✓	✗	✓	Empat mazhab berpendapat sama, kecuali Ulama <i>Syafi'iyah</i> , yakni : a. Mayoritas Ulama, berpendapat hanya biji kurma dan anggur saja. b. Sebagian Ulama, berpendapat sama dengan tiga mazhab di atas (semua jenis biji yang bisa menghasilkan)
4. Lahan					
a. Tanah harus ditentukan luasnya secara pasti	✓	✓	✓	✓	Empat mazhab berpendapat sama dalam persyaratan lahan.

beserta batas-batasnya.					
b. Tanah harus diserahkan pada penggarap	✓	✓	✓	✓	
c. Tanahnya harus layak ditanami	✓	✓	✓	✓	
5. Masa					
a. Waktu tertentu (ditentukan), yakni Masa yang ditentukan harus sesuai dengan masa panen	✓	✗	✓	✗	Pensyaratan dalam akad <i>muzāra'ah</i> haruslah masa tersebut dapat memungkinkan bahwa tanaman itu untuk ditanam mazhab yang mensyaratkan adanya penentuan akad <i>muzāra'ah</i> , mensyaratkan pula masa tersebut adalah masa atau tenggang waktu yang memungkinkan bagi tanaman untuk dipanen.
b. Waktu tidak ditentukan	✗	✓	✗	✓	
6. Hasil					
a. dibagi kedua belah pihak	✓	✓	✓	✓	Untuk masalah pembagian hasil panen Ulama <i>Mālikiyyah</i> cenderung berbeda dengan lainnya karena mereka mensyaratkan pembagian hasil panen berdasarkan modal awal masing-masing pihak.
b. berdasarkan kesepakatan	✓	✗	✓	✓	
c. berdasarkan modal awal	✗	✓	✗	✗	

d. berdasarkan ukuran umum	✓	✓	✓	✓	
Berakhirnya Akad <i>Muzāra'ah</i>					
a. Masa yang disyaratkan habis	✓	✓	✓	✓	Ketika waktu yang ditentukan itu sudah habis, secara otomatis akad tersebut berakhir, kecuali jika terdapat udzur atau halangan atau penggarap belum selesai.
b. Penggarapan yang dilakukan sudah selesai atau masa panen	✓	✓	✓	✓	

B. Perbandingan Akad *Muzāra'ah* antara Empat Mazhab Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Dalam pembahasan ini peneliti akan mengklasifikasikan akad *muzāra'ah* menurut empat mazhab dalam implementasinya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

1. Definisi Akad *Muzāra'ah* Menurut Empat Mazhab Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Adapun akad *muzāra'ah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.¹²⁵

Jika ditinjau dari empat mazhab, maka definisi akad *muzāra'ah* yang terdapat dalam KHES mengacu pada masing-masing mazhab karena akad *muzāra'ah* dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan lahan, hanya saja ada perbedaan ketentuan dari pendapat mazhab Syafi'i, yakni akad *muzāra'ah* dilaksanakan ketika akad tersebut *include* pada akad *musaqah*.

2. Rukun-Rukun Akad *Muzāra'ah* Menurut Empat Mazhab Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Rukun-rukun *muzāra'ah* berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah BAB IX Pasal 255, diantaranya adalah sebagai berikut:¹²⁶

- a) Pemilik lahan
- b) Penggarap
- c) Lahan yang digarap; dan
- d) Akad

Jika ditinjau dari empat mazhab, maka rukun akad *muzāra'ah* yang terdapat dalam KHES mengacu pada masing-masing mazhab karena setiap

¹²⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 15

¹²⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 395-396

mazhab telah mengemukakan pendapat terkait rukun akad *muzāra'ah* dengan penjelasan yang sama. Hanya saja redaksinya berbeda.

Ulama *Hanafiyyah* dan *Hanabilah* mengemukakan bahwa rukun akad *muzāra'ah* adalah ijab dan qabul. Walaupun redaksi tersebut hanya ijab dan qabul, namun secara otomatis akan mengandung *malik* (pemilik lahan), *'amalul 'amil* (pekerjaan penggarap), lahan, alat untuk bercocok tanam dan biji.

Ulama *Syafi'iyah* mengemukakan bahwa akad *muzāra'ah* harus *include* terlebih dahulu dalam akad *musaqah*, yakni pemilik tanah, penggarap, shigat, objek (pohon), penggarapan dan buah (hasil). Secara umum dapat dipahami bahwa akad *muzāra'ah* dapat terlaksana apabila lahan yang digarap dengan akad *musaqah* terdapat tanah yang masih kosong yang bisa untuk ditanam.

Ulama *Malikiyyah* mengemukakan bahwa akad *muzāra'ah* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar akad *muzāra'ah* menjadi sah.

3. Syarat-Syarat Akad *Muzāra'ah* Menurut Empat Mazhab Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada paparan data dijelaskan akad *muzāra'ah* dari empat mazhab melihat secara jelas pihak-pihak yang dominan dalam KHES. Adapun ketentuan akad *muzāra'ah* dalam KHES dimuat dalam BUKU II BAB I Pasal 20 tentang ketentuan umum *muzāra'ah* dan BAB IX tentang *muzāra'ah* dan *musaqah*, yang terdiri dari Pasal 255 sampai Pasal 270.

Pasal 256 menjelaskan bahwa “Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap”.¹²⁷ Pasal 256 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah mengacu pada masing-masing mazhab karena hal tersebut merupakan sesuatu lazim yang dilakukan oleh pemilik lahan kepada penggarap. Ketika tanah tersebut sudah diserahkan kepada penggarap, maka ia mempunyai kebebasan untuk menggarapnya. Adapun tanah yang akan digarap harus diketahui dengan jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara pihak yang melakukan akad.

Pasal 257 menjelaskan bahwa “penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya”.¹²⁸ Pasal 257 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah tidak mengacu pada empat mazhab karena tidak ada *nash* tertulis pada masing-masing mazhab terkait dengan ketentuan tersebut. Walaupun tidak dijelaskan, namun secara *mafhum*-nya bahwa penggarap yang dimaksud adalah orang yang sudah pasti mempunyai *skill* dalam bercocok tanam. Karena para Ulama fiqih telah menjelaskan bahwa faktor terjadinya akad *muzāra’ah* adalah adanya orang yang memiliki pertanian, tetapi tidak mampu menggarapnya disebabkan karena sibuk dengan kegiatan lain atau memang karena tidak mempunyai *skill* dalam bercocok tanam. Di sisi lain, ada orang yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi memiliki kemampuan dalam bidang bercocok tanam, sehingga terjadilah kesepakatan antara keduanya

¹²⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 77

¹²⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 77

dalam bentuk akad *muzāra'ah*. Berdasarkan dalil tersebut, maka secara otomatis penggarap harus benar-benar mampu atau mempunyai *skill* dalam bercocok tanam.

Pasal 258 menjelaskan bahwa “Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan”.¹²⁹ Pasal 258 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah mengacu pada masing-masing mazhab karena setiap keuntungan akad *muzāra'ah* harus dibagi antara kedua belah pihak, jadi keuntungan tersebut tidak boleh hanya dirasakan oleh salah satu pihak saja. Dengan demikian, keuntungan atau hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad. Apabila disyaratkan hasilnya untuk salah satu pihak maka akad menjadi batal. Pembagian hasil tanaman atau keuntungan juga harus ditentukan kadarnya (*nisbah*-nya), seperti separuh, sepertiga, seperempat dan sebagainya. apabila tidak ditentukan maka akan timbul perselisihan dikarenakan pembagian tidak jelas.

Pasal 259 Ayat (1) menjelaskan bahwa “akad *muzāra'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan/ atau terbatas”.¹³⁰ Pasal 259 Ayat (1) yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah mengacu pada tiga mazhab karena tiga mazhab tersebut berpendapat boleh secara mutlak, jadi akad *muzāra'ah* bisa berdiri sendiri tanpa berkaitan dengan akad lain dan tanaman yang ditanam bisa dipasrahkan kepada penggarap. Adapun mazhab syafi’i mengemukakan bahwa

¹²⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 77

¹³⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 77

akad *muzāra'ah* harus mengikuti akad *musaqah* dan tanaman yang ditanam harus berupa kurma dan anggur.

Pasal 259 Ayat (2) menjelaskan bahwa “Jenis benih yang akan ditanam dalam muzara’ah terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap”.¹³¹ Pasal 259 Ayat (2) yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah mengacu pada masing-masing mazhab karena jenis benih ketika akad *muzāra'ah* terbatas (ditentukan), maka harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Jadi syarat yang beraku untuk tanaman adalah harus jelas (diketahui). Dalam hal ini harus dijelaskan apa yang akan ditanam. Namun dilihat dari segi *istihsan*, menjelaskan sesuatu yang akan ditanam tidak menjadi syarat *muzāra'ah* karena apa yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.

Pasal 259 Ayat (3) menjelaskan bahwa “Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad muzara’ah yang mutlak”.¹³² Pasal 259 Ayat (3) yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah mengacu pada tiga mazhab karena dalam akad *muzāra'ah* yang mutlak (terbatas), salah satu pihak telah meridhakan kepada pihak terkait jenis tanaman yang akan ditanam. Adapun mazhab *Syāfi'i* tidak membolehkan secara mutlak karena harus dibatasi jenis yang akan ditanam dan harus mengikuti akad *musaqah*. Objek *musaqah* menurut mazhab Hanafi adalah semua jenis pohon yang berbuah, seperti kurma

¹³¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 77

¹³² Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 77

dan anggur. Akan tetapi, ulama-ulama *mutaakhirin* dari *Hanafiyyah* membolehkan *musaqah* dalam pohon-pohon yang tidak berbuah karena pohon tersebut sama-sama membutuhkan pengurusan dan perawatan. Menurut *Malikiyyah*, objek *musaqah* adalah tumbuh-tumbuhan seperti kacang dan pohon yang berbuah, yang memiliki akar yang tetap di dalam tanah, misalnya anggur dan kurma yang berbuah dan lain-lain. Ulama *Hanabilah* berpendapat bahwa *musaqah* dibolehkan pada pohon-pohon yang berbuah dan dapat dimakan saja, sedangkan pohon-pohon yang buahnya tidak dimakan, tidak boleh dilakukan *musaqah*. Sedangkan ulama *Syafi'iyah* dalam mazhab yang baru (*qaul jadid*) berpendapat bahwa objek *musaqah* hanya kurma dan anggur saja. Adapun *qaul qadim* membolehkan *musaqah* dalam semua pohon yang berbuah.

Pasal 259 Ayat (4) menjelaskan bahwa “penggarap wajib memerhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam”.¹³³ Pasal 259 Ayat (4) yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah tidak mengacu pada empat mazhab karena ketentuan tersebut tidak ada dalam *nash* masing-masing mazhab, akan tetapi hal tersebut mengacu pada kemaslahatan terhadap kedua belah pihak.

¹³³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 77

Pasal 260 menjelaskan bahwa “Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad muzara’ah mutlak”.¹³⁴ Pasal 260 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah tidak mengacu pada empat mazhab karena ketentuan tersebut tidak ada dalam *nash* masing-masing mazhab, akan tetapi hal tersebut mengacu pada kemaslahatan terhadap kedua belah pihak.

Pasal 261 menjelaskan bahwa “Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak”.¹³⁵ Pasal 261 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah mengacu pada tiga mazhab karena membolehkan kedua belah pihak untuk membagi hasil pertanian berdasarkan kesepakatan keduanya. Kecuali mazhab *Mālikiyyah*, mengharuskan sebagian dari masing-masing kedua belah pihak harus sesuai dengan modal awal antara keduanya.

Pasal 262 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad muzara’ah, dapat mengakibatkan batalnya akad itu”.¹³⁶ Pasal 262 Ayat (1) yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah tidak mengacu pada empat mazhab karena dalam akad *muzāra’ah* tidak membahas batalnya akad karena penyimpangan yang dilakukan oleh penggarap, akan tetapi akad *muzāra’ah* membahas secara umum batalnya akad diakibatkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat.

¹³⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 78

¹³⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 78

¹³⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 78

Pasal 262 Ayat (2) menjelaskan bahwa “Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam Ayat (1), menjadi milik pemilik lahan”.¹³⁷ Pasal 262 Ayat (2) yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah tidak mengacu pada empat mazhab karena ketentuan kedua bersangkutan pada Ayat (1), sedangkan ketentuan yang ada pada empat mazhab adalah hasil dari akad *muzāra’ah* yang rusak menjadi hak si pemilik biji.

Pasal 262 Ayat (3) menjelaskan bahwa “Dalam hal terjadi keadaan seperti pada Ayat (2), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap”.¹³⁸ Pasal 262 Ayat (3) yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah tidak mengacu pada empat mazhab karena ketentuan ketiga mengacu pada Ayat (2). Adapun yang terdapat pada empat mazhab adalah sebagai berikut:

- a. Ketika pemilik benih adalah pemilik lahan maka ia mendapatkan semua hasil bumi dan berkewajiban untuk membayar biaya sewa kerja penggarap.
- b. Ketika pemilik biji adalah penggarap, maka ia berhak mendapatkan semua hasil panen dan berkewajiban membayar sewa tanah kepada pemilik tanah.

Pasal 263 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Penggarap berhak melanjutkan akad muzara’ah apabila tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik

¹³⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 78

¹³⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 78

lahan telah meninggal dunia”.¹³⁹ Pasal 263 Ayat (1) yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah mengacu pada empat mazhab karena ketika salah satu dari *muta’aqidain* (pemilik lahan dan penggarap) meninggal dunia, maka akad tersebut tetap berlanjut. Ulama *Hanafiyyah* dan *Hanabilah* mengemukakan bahwa akad *muzāra’ah* berakhir menjadi batal ketika salah satu pihak meninggal dunia, sebagaimana akad *ijarah* juga berakhir sebab salah satu pihak meninggal dunia, baik kematian itu terjadi sebelum proses penanaman maupun setelahnya, baik tanamnya sudah mencapai masa panen atau belum. Sementara itu, ulama *Malikiyyah* dan *Syafi’iyyah* berpendapat bahwa akad *muzāra’ah* sebagaimana akad *ijarah*, tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak. Akan tetapi berdasarkan prinsip *darurah* dan *istihsan*, jika salah satu pihak meninggal dunia, sedangkan tanaman yang ada belum mencapai masa panen, maka penggarap atau ahli warisnya tetap berkewajiban untuk melakukan pekerjaannya karena akad yang telah ada mengharuskan penggarap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pertanian yang dibutuhkan oleh tanaman sampai tanaman tersebut dapat dipanen.

Pasal 263 Ayat (2) menjelaskan bahwa “Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama muzara’ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen”.¹⁴⁰ Pasal 263 Ayat (2) yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah mengacu pada empat mazhab

¹³⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 78

¹⁴⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 78

dengan alasan yang sama dengan Pasal 263 Ayat (1), jadi Ahli waris wajib melanjutkan akad *muzāra'ah*.

Pasal 264 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen”.¹⁴¹ Pasal 264 Ayat (1) yang terdapat pada Kompilasi hukum Ekonomi Syari’ah mengacu pada empat mazhab dengan alasan yang sama dalam Pasal 263 Ayat (1), maka hak penggarapan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan.

Pasal 264 Ayat (2) menjelaskan bahwa “Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad muzara’ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal”.¹⁴² Pasal 264 Ayat (2) yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah mengacu pada empat mazhab karena akadnya masih berlangsung, maka ahli waris boleh memilih antara meneruskan dan membatalkan.

Pasal 265 menjelaskan bahwa “Akad muzara’ah berakhir apabila waktu yang disepakati telah berakhir”.¹⁴³ Pasal 265 yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah mengacu pada empat mazhab karena waktu sudah habis dan tanaman sudah dipanen, maka berakhirilah akad *muzāra'ah*.

Dengan keterangan di atas peneliti membuat rincian table sebagai berikut:

¹⁴¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 79

¹⁴² Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 79

¹⁴³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 79

Akad <i>Muzāra'ah</i> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah					
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah	Ulama <i>Hanafiyyah</i>	Ulama <i>Malikiyyah</i>	Ulama <i>Syāfi'iyah</i>	Ulama <i>Hanabilah</i>	Perbandingan
Pasal 20 <i>Muzāra'ah adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.</i>	✓	✓	✓	✓	Definisi akad <i>Muzāra'ah</i> yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah mengacu pada masing-masing mazhab karena akad <i>muzāra'ah</i> dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan lahan, hanya saja ada perbedaan ketentuan dari pendapat mazhab <i>Sāfi'iyah</i> , yakni akad <i>muzāra'ah</i> dilaksanakan ketika akad tersebut <i>include</i> pada akad <i>musaqah</i> .
Pasal 255 a. <i>Pemilik lahan</i> b. <i>Penggarap</i> c. <i>Lahan yang digarap</i> d. <i>Akad</i>	✓	✓	✓	✓	Rukun akad <i>muzāra'ah</i> yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah mengacu pada masing-masing mazhab karena setiap mazhab telah mengemukakan pendapat terkait rukun akad

					<p><i>muzāra'ah</i> dengan penjelasan yang sama. Hanya saja redaksinya berbeda: <i>Hanafiyyah</i> dan <i>Hanabilah</i> → <i>ijab</i> dan <i>qabul</i>.</p> <p>Walaupun redaksi tersebut hanya <i>ijab</i> dan <i>qabul</i>, namun secara otomatis akan mengandung <i>malik</i> (pemilik lahan), <i>'amalul 'amil</i> (pekerjaan penggarap), lahan, alat untuk bercocok tanam, dan biji.</p> <p><i>Syāfi'iyyah</i> → akad <i>muzāra'ah</i> <i>include</i> pada akad <i>musaqah</i>, yakni pemilik tanah, penggarap, <i>sighat</i>, objek (pohon), penggarapan, dan buah (hasil).</p> <p><i>Malikiyyah</i> → segala sesuatu yang dibutuhkan agar akad <i>muzāra'ah</i> menjadi sah.</p>
<p>Pasal 256</p> <p><i>Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan mengharap.</i></p>	✓	✓	✓	✓	<p>Pasal 256 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah mengacu pada masing-masing</p>

					mazhab karena hal tersebut merupakan sesuatu lazim yang dilakukan pemilik lahan kepada penggarap.
Pasal 257 <i>Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.</i>	x	x	x	x	Pasal 257 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tidak mengacu pada empat mazhab karena tidak ada <i>nash</i> tertulis pada masing-masing mazhab terkait dengan ketentuan tersebut. Walaupun tidak dijelaskan, namun secara <i>mafhumiyyah</i> adalah penggarap yang dimaksud, adalah orang yang sudah pasti mempunyai <i>skill</i> dalam bercocok tanam.
Pasal 258 <i>Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaannya dilakukannya menghasilkan keuntungan.</i>	✓	✓	✓	✓	Pasal 258 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah mengacu pada masing-masing mazhab karena setiap keuntungan akad <i>muzārahah</i> harus dibagi antara kedua belah pihak,

					jadi keuntungan tersebut tidak boleh hanya dirasakan oleh salah satu pihak saja.
<p>Pasal 259</p> <p>(1) Akad muzara'ah dapat dilakukan secara mutlak dan/ atau terbatas.</p>	✓	✓	✗	✓	<p>Pasal 259 Ayat (1) yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah mengacu pada tiga mazhab karena tiga mazhab tersebut berpendapat boleh secara mutlak, jadi akad <i>muzāra'ah</i> bisa berdiri sendiri tanpa berkaitan dengan akad lain dan tanaman yang ditanam bisa dipasrahkan kepada penggarap. Adapun Ulama <i>Syāfi'iyah</i> → akad <i>muzāra'ah</i> harus mengikuti akad <i>musaqah</i> dan tanaman yang ditanam harus berupa kurma dan anggur.</p>
<p>(2) Jenis benih yang akan ditanam dalam muzara'ah terbatas harus dinyatakan secara</p>	✓	✓	✓	✓	<p>Pasal 259 Ayat (2) yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah mengacu pada</p>

<p><i>pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap</i></p> <p>(3) <i>Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad muzara'ah yang mutlak</i></p>	✓	✓	✗	✓	<p>masing-masing mazhab karena jenis benih ketika akad <i>muzāra'ah</i> terbatas (ditentukan), maka harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.</p> <p>Pasal 259 Ayat (3) yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah mengacu pada tiga mazhab karena dalam akad <i>muzāra'ah</i> yang mutlak (terbatas), salah satu pihak telah meridhakan kepada pihak terkait jenis tanaman yang akan ditanam. Adapun Ulama <i>Syāfi'iyah</i> → tidak membolehkan secara mutlak karena harus dibatasi jenis yang akan ditanam dan harus mengikuti akad <i>musaqah</i>.</p>
<p>(4) <i>Penggarap wajib memerhatikan dan mempertimbangka</i></p>	✗	✗	✗	✗	<p>Pasal 259 Ayat (4) yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tidak mengacu pada</p>

<p><i>n kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.</i></p>					<p>empat mazhab karena ketentuan tersebut tidak ada dalam <i>nash</i> masing-masing mazhab, akan tetapi hal tersebut mengacu pada kemaslahatan terhadap kedua belah pihak.</p>
<p>Pasal 260 <i>Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad muzara'ah mutlak.</i></p>	x	x	x	x	<p>Pasal 260 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tidak mengacu pada empat mazhab karena ketentuan tersebut tidak ada dalam <i>nash</i> masing-masing mazhab, akan tetapi hal tersebut mengacu pada kemaslahatan terhadap kedua belah pihak.</p>
<p>Pasal 261 <i>Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.</i></p>	✓	x	✓	✓	<p>Pasal 261 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Eknomi Syari'ah mengacu pada tiga mazhab karena membolehkan kedua belah pihak untuk membagi hasil pertanian berdasarkan kesepakatan keduanya. Kecuali</p>

					mazhab <i>Mālikiyyah</i> , mengharuskan sebagian dari masing-masing kedua belah pihak harus sesuai dengan modal awal antara keduanya.
Pasal 262 (1) <i>Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad muzara'ah, dapat mengakibatkan batalnya akad itu.</i>	x	x	x	x	Pasal 262 Ayat (1) yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tidak mengacu pada empat mazhab karena dalam akad <i>muzāra'ah</i> tidak membahas batalnya akad karena penyimpangan yang dilakukan oleh penggarap, akan tetapi akad <i>muzāra'ah</i> membahas secara umum batalnya akad diakibatkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat.
(2) <i>Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana</i>	x	x	x	x	Pasal 262 Ayat (2) yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tidak mengacu pada empat mazhab karena ketentuan

<p><i>dalam Ayat (1), menjadi milik pemilik lahan.</i></p> <p>(3) Dalam hal terjadi keadaan seperti pada Ayat (2), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.</p>	x	x	x	x	<p>kedua bersangkutan pada Ayat (1), sedangkan ketentuan yang ada pada empat mazhab adalah hasil dari akad <i>muzāra'ah</i> yang rusak menjadi hak si pemilik biji.</p> <p>Pasal 262 Ayat (3) yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tidak mengacu pada empat mazhab karena ketentuan ketiga mengacu pada Ayat (2). Adapun yang terdapat pada empat mazhab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pemilik benih adalah pemilik lahan maka ia mendapatkan semua hasil bumi dan berkewajiban untuk membayar biaya sewa kerja penggarap. 2. Ketika pemiik biji adalah penggarap, maka ia berhak mendapatkan semua hasil panen dan
--	---	---	---	---	--

					berkewajiban membayar sewa tanah kepada pemilik tanah.
<p>Pasal 263</p> <p>(1) Penggarap berhak melanjutkan akad muzara'ah apabila tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.</p>	✓	✓	✓	✓	<p>Pasal 263 Ayat (1) yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah mengacu pada empat mazhab karena ketika salah satu dari <i>muta'qidain</i> (pemilik lahan dan penggarap) meninggal dunia, maka akad tersebut tetap berlanjut.</p>
<p>(2) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama muzara'ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.</p>	✓	✓	✓	✓	<p>Pasal 263 Ayat (2) yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah mengacu pada empat mazhab dengan alasan yang sama dengan Pasal 263 Ayat (1), jadi Ahli waris wajib melanjutkan akad <i>muzāra'ah</i>.</p>

<p>Pasal 264</p> <p>(1) <i>Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.</i></p> <p>(2) <i>Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad muzara'ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.</i></p>	✓	✓	✓	✓	<p>Pasal 264 Ayat (1) yang terdapat pada Kompilasi hukum Ekonomi Syari'ah mengacu pada empat mazhab dengan alasan yang sama dalam Pasal 263 Ayat (1), maka hak penggarapan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan.</p> <p>Pasal 264 Ayat (2) yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah mengacu pada empat mazhab karena akadnya masih berlangsung, maka ahli waris boleh memilih antara meneruskan dan membatalkan.</p>
<p>Pasal 265</p> <p><i>Akad muzara'ah berakhir apabila waktu yang disepakati telah berakhir.</i></p>	✓	✓	✓	✓	<p>Pasal 265 yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah mengacu pada empat mazhab karena waktu sudah habis dan tanaman sudah dipanen, maka berakhirilah akad <i>muzāra'ah</i>.</p>

BAB IV

PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan usulan atau rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk menindak lanjuti berbagai temuan penelitian ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis di atas terkait dengan perbandingan akad *muzāra'ah* dalam empat mazhab dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada beberapa persamaan dan perbedaan unsur-unsur akad *muzāra'ah* dalam empat mazhab. *Pertama*, persamaan antara empat mazhab terdapat pada pengertian, rukun, syarat dan berakhirnya akad. Syarat akad berakhirnya akad ini memiliki persamaan dan perbedaan. *Kedua*, perbandingannya antara masing-masing mazhab terdapat pada syarat *'amalul 'amil* (pemilik lahan dan penggarap), yakni *ahliyah* (kelayakan atau kecakapan), terdapat kesamaan masing-masing mazhab. Shighat (*ijab* dan *qabul*), masing-masing mazhab memiliki kesamaan akan tetapi redaksi yang dinyatakan berbeda-beda, *ijab* wajib dinyatakan oleh pemilik lahan menurut empat mazhab dan *qabul* wajib dinyatakan oleh penggarap menurut *Hanafīyyah*, *Mālikiyyah*, dan *Syafi'iyah*, kecuali *Hanābilah*, cukup dengan penggarap langsung menggarap lahan

tersebut. Lafadz shighat, antara mazhab Hanafiyyah (menggunakan lafazdz “*ista’jara*”) dan *Hanābilah* (*zara’a* dan *ista’jara*) adalah sama, sedangkan *Mālikiyyah* (*zara’tuka*) dan *Syafi’iyah* (*saqqaytuka*) berbeda. Biji, pendapat yang sama adalah *Mālikiyyah* dan *Hanābilah*, sedangkan *Hanafiyyah* (biji boleh dari pemilik lahan dan boleh juga dari penggarap) dan *Syafi’iyah* (biji wajib dari pemilik lahan) itu berbeda. Lahan, masing-masing mazhab terdapat kesamaan. Masa yang ditentukan (tertentu) dan tidak ditentukan, *Hanafiyyah* sama dengan *Syafi’iyah*, sedangkan *Mālikiyyah* sama dengan *Hanābilah*. Hasil, masing-masing mazhab berpendapat sama, kecuali *Mālikiyyah*, karena *Mālikiyyah* mensyaratkan pembagian hasil berdasarkan modal awal antara keduanya (pemilik lahan dan penggarap). Kemudian yang terakhir terdapat pada berakhirnya akad, masing-masing mazhab berpendapat sama.

2. Perbandingan akad *muzāra’ah* antara empat mazhab dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES). *Pertama*, definisi akad *muzāra’ah* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) mengacu pada empat mazhab. *Kedua*, rukun akad *muzāra’ah*, yang terdapat dalam KHES itu mengacu pada empat mazhab. *Ketiga*, ketentuan yang terdapat pada KHES sebagian mengacu pada empat mazhab dan sebagian tidak mengacu pada empat mazhab, akan tetapi bukan berarti istilah “tidak mengacu” ini karena bertentangan dengan empat mazhab, melainkan tidak adanya ketentuan tersebut dalam *nash* yang terdapat dalam tulisan empat mazhab, walaupun

demikian, *mafhum* dari nash tersebut terkandung dalam ketentuan KHES. Atau bisa juga, karena memang tidak ada ketentuan tersebut dalam *nash* para mazhab, kemudian KHES mengambil ketentuan tersebut berdasarkan kemaslahatan umat. Oleh sebab itu ketentuan akad *muzāra'ah* dalam KHES, lebih mengacu pada *Hanafiyyah* dilihat dari sah diperbolehkannya akad yang dinyatakan sah secara mutlak, sedangkan *Hanābilah* juga hampir sama dengan *Hanafiyyah*. Berbeda dengan pendapat *Mālikiyyah* (*syirkah* akad atau kerja sama akad) dan *Syafi'iyah* (*include* pada akad *musaqah*).

B. Saran

1. Bagi akademis perlu adanya penelitian lebih lanjut unsur akad mazhab fiqh dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dari aspek lainnya. Karena Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ini merupakan salah satu acuan peraturan yang dipakai dalam pengadilan Agama sehingga perlu jeli dalam penentuan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, Ruf'ah dan Sohari Sahrani. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Al-Qur'an Karim

Aldizar, Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam. *Taudhih Al Ahkam min Bulugh Al Maram*. Terj. M. Faisal dan Adis. *Syarah Bulughul Maram*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Al-Asqalani, Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*. terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Anu Bakar Bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar*. ter. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa. Cet. 7; Surabaya: CV BINA IMAN, 2007.

Ali Bassam, Abdullah bin Abdurrahman *Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*. terj. Kathur Suhardi. *Syarah hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. Cet. I; Jakarta: Darul Falah, 2002.

Ali, Mohammad Daut. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Al-Jaziriy, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. juz 3. Cairo: Dar al-Hadith, 2004.

Al-Khalafi, Abdul 'Azhim bin Badawi. *Al-Wajiz Fi Fiqh Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*. terj. Ma'ruf Abdul Jalil. Cet. 1; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006.

Al-Khin, Musthafa dkk. *Al-Fiqh al-Manhajiy 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2009.

- Brata, Sumadi Surya. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Perss, 1988.
- Dahlan, Aziz. *Hukum Islam*. jilid 5. Jakarta: Ichtiar Bar Van Houve, 1996.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Dutton, Yasin. *Asal Mula Hukum Islam*. Jogjakarta: slamika, 2003.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghoni, Abdul. *Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*. Jakarta: CV Bintang Pelajar, 1986.
- Hadikusuma, Hilman . *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar maju, 1995.
- Harun, Nasrun. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2011.
- Ibrahim, Johnny. *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publising, 2007.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: Raja Wali Press, 1979.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Mesir: Maktabah Ad-Da'wah Al-Islamiyyah. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jilid 6. Jakarta: PT Delta Pamungkas, 2004.

Mamudji, Sri & Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*. Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2008.

Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Mubarak, Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu. *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al Authar*. terj. Amir Hamzah Fachrudin. *Mukhtashar Nailul Authar*. Cet. I; Jakarta; Pustaka Azzam, 2006.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001.

Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University perss, 1993.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Rohayana, Ade Dedi. *Ilmu Ushul Fiqih*. Pekalongan: STAIN Press, 2005.

Syafi'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Surachman, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tersito, 1998.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.

Saiban, Kasuwi. *Metode Ijtihad Ibnu Rusdy*. Kutub Minar, 2005.

Tim Ilmiah Purnasiswa. *Sejarah Tasyri' islam*. Forum Pengembangan Intelektual Lirboyo, 2006.

Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Rabbani Press, 2001.

Yanggo, Khuzaimah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Tangerang Selatan: Logos Wacane Ilmu, 2003.

Zaidan, Abdul Karim. *Pengantar Studi Syari'ah*. Jakarta: Robbani Press, 2008.

Zuhaili, Wahba. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2007. jilid 4.

Zaini, Muhammad Ma'sum. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Zahrah, Muhammad Abu. *Abu Hanifah Hayatuhu wa Ashruhu Arauhu wa Fiqhuhu*. Qairo: Darul Fikr al-Araby, 1998.

B.Undang-Undang

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Jakarta: Kencana, 2009.

C. Skripsi, Disertasi Dan Penelitian

Susilo, Afia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara'ah (Studi Kasus di Desa Dalagan, Kabupaten Klaten)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2011.

Marsono, Nurhidayah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Sawah Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Kalijaga, 2013.

Armansyah. *Analisis Terhadap Batalnya Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Kalijaga, 2011.

D. Website

Badilak dan Pokja Perdata Agama Lakukan Buku KHES// www.badilag.net

Revo Arka Giri Soekatno. *Wikipedia Bahasa Indonesia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Hanafi. Diakses pada tanggal 18 Desember 2016 pukul 23.10 WIB.

Revo Arka Giri Soekatno. *Wikipedia Bahasa Indonesia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Maliki#Qaul_Qadim_dan_Qaul_Jadid, diakses pada tanggal 18 Desember 2016 pukul 23.10 WIB.

Revo Arka Giri Soekatno. *Wikipedia Bahasa Indonesia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi'i#Qaul_Qadim_dan_Qaul_Jadid, diakses pada tanggal 18 Desember 2016 pukul 23.20 WIB.

Revo Arka Giri Soekatno. *Wikipedia Bahasa Indonesia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi'i#Qaul_Qadim_dan_Qaul_Jadid, diakses pada tanggal 18 Desember 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Manzilatul Fajriyah

TTL : Lamongan, 30 Desember 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Asal : Baru Rt. 004/Rw. 001 Kemlagilor Turi Lamongan

Alamat Malang : Jl. Kyai Tamin no. 35 Wetan Pasar Besar, Klojen-Malang

No. Hp : 085655223399

Email : manzilatufajriyah95@gmail.com

Pendidikan

2001-2007 : MI Bahrul Ulum Kemlagilor lamongan

2007-2010 : MTS Darussalam Getung Lamongan

2010-2013 : MA Matholi'ul Anwar Simo Lamongan
PP. Tanwirul Qulub Sungilebak lamongan

2013-2017 : Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
PPTQ. Nurul Furqan Wetan Pasar Besar Malang